



PUTUSAN

Nomor : 115/Pdt.G/2011/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang kewarisan sebagai berikut dalam perkaranya :

1. Penggugat, pekerjaan Urusan Rumah Tangga.
2. **Maryam**, pekerjaan Urusan Rumah Tangga.
3. **Suparman**, pekerjaan Sopir.
4. **Marawiah**, pekerjaan swasta.
5. **Berliang**, pekerjaan swasta.

Masing-masing bertempat kediaman di Kelurahan Bukit Indah RT. 2 RW. 5 Kampung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V** atau **Para Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

Darwis Nohong, SH, Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan H. Andi Arsyad Lorong Terminal Soreang No. 14, Kota Parepare;

melawan :

1. Tergugat (**Emmang**), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Indah Rt. 2 Rw. 5 Kampung Baru Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Syamsu (Ancu)**, pekerjaan, swasta, bertempat tinggal di Jl. Agussalim / Jl. Remaja Kelurahan Labukkang Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Iwan**, pekerjaan Pamong Praja, bertempat tinggal di Jl. H. Andi Arsyad Lorong Lalabata No. 45, Kota Parepare selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ati**, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, untuk perkara ini bertindak selaku wali dari anaknya atas nama Dandi Apriyadi, umur \pm 10 tahun, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Lautang Benteng Rt. 1 Rw. 2 Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
5. **H. Jumriah**, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dalam perkara ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari anaknya atas nama Nunung, umur \pm 3 tahun, dahulu bertempat tinggal di Jl. Pasar Lengnga (\pm 100 m dari Pasar Lengnga Pinrang), selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
6. **Irma**, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dalam perkara ini bertindak selaku wali dari anaknya atas nama Febri S, umur \pm 16 tahun, Nikki S, umur \pm 14 tahun, Teresya S umur \pm 12 tahun, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Indah Rt. 2 Rw. 5 Kampung Baru Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 115/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 8 April 2011 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1973, Sulaiman Baba telah meninggal dunia di Kelurahan Watang Soreang (Bukit Indah) Kecamatan Soreang Kota Parepare di dalam hidupnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 (dua) orang isteri masing-masing bernama istri pertama P. Baru dan istri kedua I Penggugat;

2. Bahwa dari perkawinan Sulaiman Baba dengan istri pertama P. Baru melahirkan seorang anak bernama Bakri, yang kemudian suami/istri tersebut bercerai dimana P. Baru istri pertama lalu kawin lagi, bahwa selanjutnya Sulaiman Baba mengadakan perkawinan lagi dengan istri kedua I Penggugat tersebut;
3. Bahwa dari perkawinan Sulaiman Baba dengan I Penggugat \pm tahun 1954, telah melahirkan anak masing-masing bernama :

- a. Alm. Sudirman, bahwa Almarhum Sudirman pernah beristeri dengan Irma yang kemudian bercerai dan dikaruniai 3 orang anak bernama Febri, Nikki dan Teresya;
- b. Maryam,
- c. Suparman,
- d. Marawiah (I Mare)
- e. Berliang.

4. Bahwa selama hidup bersama Sulaiman Baba dengan I Penggugat telah memperoleh harta bersama yang sampai hari ini belum terbagi demikian pula kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia, harta bersama tersebut berupa :

Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bukit Indah Rt. 2 Rw. 5 Kampung Baru (Dahulu Watang Soreang) Kecamatan Soreang, Luas \pm 1.265 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah/Rumah Lamatta/Andi Esse, Sappe.

Timur : Lorong, Caya (Ma Lili), La Riang.

Selatan : Tanah/Rumah Irwan, Darise, tanah kosong dan lorong.

Barat : Tanah P. Kallong, Ma' Ani.

Yang selanjutnya disebut Objek Sengketa.

5. Bahwa \pm tahun 1971 - 1972 bahagian tanah tersebut di atas Sulaiman Baba telah menjual kepada La Riang, dengan luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dijual $10 \times 10 \text{ m}^2$ (100 m^2) sesuai surat keterangan penjualan pembelian sebahagian dari tanah Hak Milik No. 114, tanggal 9 - 12 - 1972 atau sesuai Surat Keterangan / Berita Acara tanggal 13 Mei 2010, tanah hak milik No. 114 atau tanah No. 114 sebagai No. Kohir;

6. Bahwa \pm tahun 1983 terjadi pemecahan yang diperkirakan dari luas tanah $\pm 1.365 \text{ m}^2$, kemudian dikeluarkan/dipisahkan dengan luas 100 m^2 ($10 \times 10 \text{ m}^2$) sesuai surat keterangan penjualan/pembelian sebahagian dari tanah Hak Milik No. 114 atau No. Kohir 114. Kemudian sisanya $\pm 1.265 \text{ m}^2$ terjadi peralihan ke atas nama Bakri, yang pada saat itu tanpa sepengetahuan Penggugat I (I Penggugat). Setelah terjadi pemecahan terbitlah atas nama Bakri (Muhammad Bakri) sesuai sertifikat No. 918/tahun 1983;

7. Bahwa Bakri atau Muhammad Bakri yang juga anak dari Sulaiman Baba dari istri pertama. Bahwa Bakri yang meninggal \pm tahun 2009 dan selama hidupnya kawin sebanyak 5 kali antara lain :

- a. Istri pertama bernama Darmi melahirkan seorang anak laki-laki bernama Syamsu (Ancu), namun kemudian Bakri bercerai dengannya;
- b. Istri kedua bernama Hj. Suhana melahirkan seorang anak laki-laki bernama Tergugat (Emmang) namun kemudian Bakri bercerai dengannya;
- c. Istri ketiga bernama Irma melahirkan seorang anak laki-laki bernama Iwan namun kemudian Bakri bercerai dengannya;
- d. Istri keempat bernama Ati melahirkan seorang anak laki-laki bernama Dandi namun kemudian Bakri bercerai dengannya;
- e. Istri kelima bernama Hj. Jumriah melahirkan seorang anak perempuan bernama Nunung, dengan istri kelima inilah Bakri hidup bersama sampai ia meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut para penggugat (Marawiah, I Penggugat, Maryam) dan Tergugat (Tergugat) bertempat tinggal sekarang ini di mana tergugat menguasai satu kapling tanah di atasnya terdapat rumah milik Bakri, demikian juga beberapa orang atas nama Radda, Rauf, Padli, Naharia (Ma 'Undu), Nambi, Ambo Borahima, bertempat tinggal di atas objek sengketa dengan atas izin para penggugat;
9. Bahwa tergugat tidak mau mengerti duduk persoalan atas objek sengketa sebenarnya, justru sebaliknya berdalih bahwa objek sengketa telah beralih ke atas namanya, padahal tergugat dan turut tergugat lainnya telah mengetahui kalau objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama yang secara hukum sebahagian ($\frac{1}{2}$) = 50% adalah menjadi hak Penggugat I dan sebahagian ($\frac{1}{2}$) = 50% adalah menjadi harta peninggalan dari pada almarhum Sulaiman Baba yang sekarang menjadi hak para ahli waris dalam hal ini para penggugat dan tergugat serta turut tergugat I, II, III, IV dan V;
10. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah sebahagian ($\frac{1}{2}$) bagian adalah harta warisan peninggalan almarhum Sulaiman Baba yang belum terbagi, maka semua ahli waris harus mendapat bagian yang sama yaitu para penggugat dan tergugat serta turut tergugat I, II, III, IV dan V;
11. Bahwa semua surat-surat yang terbit termasuk sertifikat atas objek sengketa ke atas nama siapapun adalah perbuatan melawan hak, batal demi hukum setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
12. Bahwa sebelum perkara ini para penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek sengketa yang sama dan telah mendapatkan putusan No. 256/Pdt.G/2010/PA.Pare, dalam perkara tersebut telah diadakan pemeriksaan lokasi mengenai batas-batas dan luas objek sengketa beserta pemilik bangunan di atasnya dan telah diperoleh kejelasan dan diakui kedua belah pihak (penggugat dan tergugat),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula subjek hukum dalam perkara tersebut telah disempurnakan dalam gugatan perkara sekarang ini;

13. Bahwa setelah adanya perkara tersebut di atas para penggugat berharap akan mengembalikan objek sengketa sebagai hak milik/hak warisan mutlak penggugat namun tergugat tetap tidak mau mengerti, bahkan cenderung bersikap ingin menguasai dan ahli waris lain alm. Bakri tidak mau diketahuinya sebagai ahli waris;

14. Bahwa karena gugatan penggugat mengenai hak milik/hak warisan atas benda tetap, maka beralasan patut untuk dimohon supaya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama almarhum Sulaiman Baba dengan Penggugat I (I Penggugat) yakni $\frac{1}{2} = 50\%$ bagian menjadi hak penggugat I dan $\frac{1}{2} = 50\%$ bagian menjadi hak almarhum Sulaiman Baba;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sulaiman Baba adalah istri (I Penggugat), Sudirman Alm (ahli waris pengganti/turut tergugat V), Maryam, Suparman, Marawiah, Berliang (para penggugat), almarhum Bakri (ahli waris pengganti tergugat, turut tergugat I, II, III dan IV);
4. Menetapkan bagian masing-masing dari harta peninggalan almarhum Sulaiman Baba dari $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama kepada ahli warisnya;
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit (termasuk sertifikat No. 918) atas nama siapa pun adalah perbuatan melawan hak, batal demi hukum setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan/ mengosongkan objek sengketa yang dikuasai apabila bagian ahli waris yang lain belum mencukupi tanpa syarat;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
9. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para penggugat tidak datang, namun telah menguasai kepada kuasa hukumnya Darwis Nohong, SH untuk datang dan menghadap di persidangan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 4 April 2011 nomor : 24/P/SKH/ IX/2011/PA.Pare;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan turut tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, namun turut tergugat I menyampaikan eksepsi atas surat panggilan No. 115/Pdt.G/2011/PA.Pare tertanggal 21 April 2011 yang mengalamatkan turut tergugat I di Jalan Jambu Rw. 3 Rt A No 22 F, Kota Parepare, padahal turut tergugat I beralamat di Jl. Agussalim / Jl. Remaja Kelurahan Labukkang Kota Parepare, oleh karena itulah surat panggilan selanjutnya kepada turut tergugat I dialamatkan sesuai dengan eksepsi turut tergugat I;

Menimbang, karena kuasa para penggugat dan tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Kuasa para penggugat untuk menghadirkan para penggugat dalam menempuh proses mediasi dengan tergugat melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Miharah, SH upaya mediasi gagal dilaksanakan karena para penggugat dan tergugat tidak pernah datang dan menghadap hakim mediator untuk dilakukan proses mediasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Kuasa Para Penggugat dan tergugat untuk berdamai, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Para Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011 Tergugat telah mengajukan eksepsi sebelum mengajukan jawaban secara tertulis terhadap surat gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa dalil gugatan (posita) para penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*) karena :
 - a. Bahwa tanah tersebut milik Muh. Bakri dan setelah meninggal menjadi hak tunggal Tergugat selaku anak dari hasil perkawinan dengan isterinya Hj. Suhana dan tanah tersebut telah dihibahkan secara lisan semasa hidup Muh. Bakri kepada Tergugat, sehingga kedudukan turut tergugat I, II, III dan IV tidak beralasan hukum untuk didudukkan sebagai turut tergugat;
 - b. Bahwa kedudukan ahli waris dari Sudirman selaku turut tergugat dalam perkara ini tidak jelas kepentingannya, karena kedudukan Sudirman pada perkara Nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare adalah sebagai penggugat dan pada perkara Nomor 83/Pdt.G/2011/PA.Pare ahli waris Sudirman yang bernama Febri, Nikki dan Teresya juga didudukkan sebagai penggugat;
 - c. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Muh. Bakri yang dibeli dari Hj. Rahmani/Rahim, sehingga tanah tersebut bukan harta warisan dari Sulaiman Baba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa dalil gugatan (posita) para penggugat adalah cacat yuridis, karena:

- a. Bahwa gugatan para penggugat pernah dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam perkara nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare;
- b. Bahwa Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 83/Pdt.G/2011/PA.Pare karena gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dengan alasan penggugat 2, 3 dan 4 masih di bawah umur dan sewaktu mengajukan perkara diwakili oleh Maryam selaku walinya tanpa adanya penetapan perwalian oleh pengadilan;
- c. Bahwa ahli waris Sudirman yakni Febri, Nikki, dan Teresya tidak didudukkan sebagai penggugat melainkan didudukkan sebagai Turut Tergugat V hanya dengan alasan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- d. Bahwa tidak diketahuinya alamat ahli waris Sudirman tidak masuk akal, dibuat-buat dan tidak berdasar hukum, karena ahli waris Sudirman yaitu Febri, Nikki dan Teresya berada dalam wilayah Kota Parepare yaitu tinggal bersama neneknya yaitu Penggugat dan setidaknya tinggal di rumah Berliang di Siwa Palopo;
- e. Bahwa diajukannya Nunung yang berusia 3 tahun selaku turut tergugat IV dan Dandy Apriyadi yang berusia 10 tahun selaku turut tergugat III belum mengetahui permasalahan hukum sesuai dalil-dalil gugatan para penggugat dan seharusnya para penggugat terlebih dahulu mengajukan penetapan perwalian melalui pengadilan baru mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan sesuai yang didalilkan para penggugat;

III. Bahwa dalil gugatan para penggugat *error in kompetensi*, karena :

- a. Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Parepare sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 918/Wt. Soreang sekarang masuk dalam wilayah administratif Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang dan tercatat atas nama Tergugat, sehingga Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk menguji produk Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang lebih tepat para penggugat mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan apabila para penggugat dikabulkan gugatannya baru mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama sesuai dalil-dalil para penggugat;

IV. Bahwa dalil gugatan para penggugat *niet onvankelijk verklaard*, karena :

- a. Bahwa karena syarat formal suatu gugatan tidak terpenuhi, karena tidak didudukkannya para ahli waris Sudirman selaku penggugat, maka harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- b. Turut tergugat III, IV dan V di bawah curatale dan hanya diwakili oleh orang tuanya tanpa ada penetapan pengadilan sebagai wali;
- c. Bahwa perkara ini telah diputus sesuai putusan Nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare dengan amar putusan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*);
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tergugat pada persidangan tanggal 8 Juni 2011 mengajukan eksepsinya yang merupakan satu kesatuan dengan jawaban pada pokok perkara yang pokoknya mengajukan dalil-dalil yang isinya sama dengan eksepsi yang diajukan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap posita eksepsi tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim melalui putusan selanya telah menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Parepare berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan terhadap eksepsi tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula;
- Bahwa menyangkut eksepsi point (I.a) harus ditolak karena menyangkut pokok perkara;
- Bahwa eksepsi point (I.b) tidak jelas maksudnya, sebab penggugat melibatkan turut tergugat V untuk mewakili anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang masih di bawah umur setelah pewarisnya (Sudirman) meninggal;

- Bahwa eksepsi point (I.c) sudah menyentuh pokok perkara karenanya harus ditolak;
- Bahwa terhadap eksepsi tergugat point (II. a, b dan c) penggugat melibatkan turut tergugat V untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur setelah pewarisnya (Sudirman) meninggal, karena perwalian dan *curatale* (pengampuan) berbeda;
- Bahwa terhadap eksepsi tergugat point (II. d) penggugat melibatkan turut tergugat V sebagai orang tua (ibu) dari Febri, Nikki dan Teresya yang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia dan menyangkut perwalian tidak perlu ada penetapan hakim, karena yang mewakili adalah orang tuanya sendiri, seandainya kedua orang tuanya sudah meninggal barulah diperlukan penetapan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap eksepsi tergugat point (II. e) penggugat menyatakan karena turut tergugat III dan IV belum cukup umur atau belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum, maka harus diwakili oleh orang tuanya sebagai wali menurut hukum;
- Bahwa gugatan penggugat sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama, sebab objek sengketa adalah harta warisan Sulaiman Baba yang harus dibagi kepada ahli warisnya dan oleh karena gugatan menyangkut tanah bukan sertifikat, sebab sertifikat siapapun atas nama yang terbit tanpa dasar hak yang tidak jelas adalah perbuatan melawan hukum dan Batal Demi Hukum;
- Bahwa gugatan para penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, oleh karena itu gugatan para penggugat seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tergugat menyatakan dalil para penggugat yang mengklaim objek sengketa sebagai tanah milik Sulaiman Baba yang dimintakan untuk dibagi waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak beralasan hukum karena pengertian hak milik menurut Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuhi yang dibuktikan dengan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah sesuai Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, dimana tanah milik tergugat yang dijadikan objek dalam perkara ini adalah tanah milik tergugat sesuai dengan SHM nomor 918/Wt. Soreang dan selebihnya tergugat menyatakan tetap dengan jawaban yang diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh data yang jelas mengenai objek sengketa, maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat di Kelurahan Bukit Indah Rt. 2/Rw. 5 Kampung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare dan diperoleh data-data sebagai berikut :

- Tanah seluas 1.265 m² dengan batas-batas :
Utara : Tanah Matta, Rumah Andi Asse, Rumah Sappe
Timur : Lorong, Rumah La Rieng, Rumah Ilyas, lorong, Rumah P.Caya
Selatan : Rumah Irwan, Tanah Simbong, Rumah Darise
Barat : Tanah P. Kallong, Rumah Hasan dan Rumah Ma'ani.
- Di dalam objek sengketa terdapat 10 (sepuluh) bangunan berupa rumah yang masing-masing dimiliki oleh Radda, Ma' Undu, Nambi, Marawiah, Fadli, Bakri, Rauf, Ambo Brahima, I Penggugat dan Maryam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Penjualan/Pembelian (sebahagian dari tanah hak milik No. 114) tanggal 9 Desember 1971 atas nama Sulaiman Baba yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P.1);
- Fotokopi kwitansi pembayaran atas nama La Rieng tanggal 9 Desember 1971 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P.2);
- Fotokopi Berita Acara Penelitian data yuridis oleh Andi Pangerang, SH (staf BPN Kota Parepare) tanggal 13 Mei 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada di tangan tergugat bertanda (P.3);

- Fotokopi Silsilah keturunan an. Sulaiman Baba tanggal 8 Februari 2011 yang dibuat oleh Maryam binti Sulaiman Baba dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P.4);
- Fotokopi replik perkara Nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare tertanggal 24 November 2010 yang bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, karena asli surat tersebut terdapat pada berkas perkara di Pengadilan Agama Parepare bertanda (P.5);
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare tertanggal 26 Januari 2011 yang bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, karena asli surat tersebut ada di Pengadilan Agama Parepare bertanda (P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. La Riang bin La Baco, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PLN, bertempat tinggal di Kampung Baru Jalan Andi Mohammad Arsyad No. 4 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat, almarhum Sulaiman Baba dan almarhum Bakri;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Sulaiman Baba sejak melakukan transaksi jual beli tanah dengan almarhum Sulaiman Baba;
- Bahwa saksi mengetahui Sulaiman Baba meninggal pada tahun 1973;
- Bahwa saksi mengakui pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan almarhum Sulaiman Baba dengan luas 10 x 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² pada tahun 1971 atau 1972 dengan harga Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui selain tanah yang dibelinya tersebut almarhum Sulaiman Baba juga memiliki tanah yang luas di wilayah tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Bakri ketika Sulaiman Baba meninggal dunia dan hendak mengurus sertifikat tanah yang dibeli dari Sulaiman Baba;
- Bahwa saksi mengetahui Sulaiman Baba hanya memiliki istri yang bernama Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sulaiman Baba pernah menikah selain dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Sulaiman Baba dengan Penggugat dikaruniai 5 orang anak dan yang dikenal saksi hanya Maryam dengan Sudirman saja, sedangkan anak lainnya tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang keberatan terhadap transaksi yang dilakukannya dengan almarhum Sulaiman Baba;
- Bahwa saksi menyatakan transaksi yang dilakukannya dengan almarhum Sulaiman Baba disaksikan oleh 2 orang, yaitu Sudirman dan Sutin dan hanya diketahui oleh RT saja dan tidak diketahui oleh Lurah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibelinya tersebut berasal dari tanah yang dibeli oleh almarhum Sulaiman Baba kepada Siti Rahmani;
- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi bukti transaksi tersebut hanya berupa kwitansi;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut saat ini sudah bersertifikat, dengan mengurusnya setelah meninggalnya Sulaiman Baba melalui persetujuan Bakri dan persetujuan Bakri pun didapatkan setelah mendapatkan penjelasan dari Lurah Bukit Indah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dulunya hanya berupa kebun saja dan setelah kebakaran tahun 1973 baru banyak didirikan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui di lokasi objek sengketa terdapat 10 buah rumah yang berada di atas tanah tersebut;

2. Janiyah binti Ambo Bece Kossong, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kampung Lauleng Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan almarhum Sulaiman Baba;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi beserta Simbong, Pede', Moh. Caya, Tundik dan Lassaruk membeli tanah dari Hj. Siti Rahmani dengan masing-masing membeli seluas 10 x 10 m² dengan harga Rp. 1.500, sedangkan sisa tanah milik Hj. Siti Rahmani lainnya dijual kepada Sulaiman Baba;
- Bahwa saksi mengetahui saat membeli tanah tersebut Sulaiman Baba sudah menikah dan masih terikat perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas tanah yang dijual oleh Hj. Siti Rahmani kepada Sulaiman Baba;

3. Samsuddin bin Gingga, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PLN, bertempat tinggal di Kampung Baru Jalan Andi Mohammad Arsyad Rt. 1 Rw. 1 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan almarhum Sulaiman Baba;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi jual beli sebidang tanah antara Sulaiman Baba dengan La Riang seluas 10 x 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² dengan harga Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), karena saat itu sebagai RT dan menjadi saksi transaksi jual beli tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli antara La Riang dan Sulaiman Baba dilakukan pada tahun 1971 atau tahun 1972 dengan bukti berupa kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Sulaiman Baba selain tanah yang dijual kepada La Riang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap transaksi jual beli tersebut;

4. Rauf bin La Turruk, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan ABRI (Purnawirawan ABRI), bertempat tinggal di Kampung Baru Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Sulaiman Baba sejak tinggal di Kampung Baru, sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijadikan sengketa oleh para penggugat dan tergugat adalah milik Sulaiman Baba, karena Sulaiman Baba yang membelinya dari Hj. Siti Rahmani;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut didiami oleh beberapa orang yaitu La Sidda, Sulaiman Baba, Andi Kalong, Yusuf, Rauf dan Marange dengan status menumpang;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian tanah yang dimiliki Sulaiman Baba dijual kepada La Riang;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Sulaiman Baba saat memiliki tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Sulaiman Baba dengan Penggugat telah dikaruniai 5 orang anak, yakni 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Penggugat Sulaiman Baba memiliki istri yang bernama P. Baru dan memiliki seorang anak yang bernama Bakri;

5. Ra'da bin Tangge, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kampung Baru Jalan Andi Mohammad Arsyad Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan almarhum Sulaiman Baba;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan penggugat maupun tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Sulaiman Baba menikah sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Sulaiman Baba yang pertama dikaruniai satu orang anak yang bernama Bakri, sedangkan pernikahannya yang kedua dengan Penggugat dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini tanah tersebut ditempati oleh 11 orang yang menumpang di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan eksepsi dan jawabannya tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Sertifikat hak milik No. 112/Wt. Soreang, gambar situasi No. 251 /1981 luas 1.865 m² tercatat atas nama Sitti Rahmani/Rahim, tanah milik Indonesia persil 28.b.DII Kohir 497 CI, yang bermaterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di Kantor BPN Parepare menjadi warkah bertanda (T.1);
- Fotokopi Sertifikat hak milik No. 755/Wt. Soreang, gambar situasi No. 492 /1981 luas 1.365 m² atas nama Muhammad Bakri, yang bermaterai cukup, namun tidak dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya karena berada di Kantor BPN Parepare menjadi warkah bertanda (T.2);

- Fotokopi Sertifikat hak milik No. 918/Wt. Soreang, gambar situasi No. 148 /1983 luas 1.265 m² tercatat atas nama Tergugat, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.3);
- Fotocopy surat keterangan ahli waris tanggal 19 - 4 - 2010 Nomor 19/BI/S/IV/2010, yang bermaterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya bertanda (T.4);
- Fotokopi Akta pembagian hak bersama Nomor 58/KKS/2010 tanggal 22 - 4 - 2010 atas nama Tergugat, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya bertanda (T.5);
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare tertanggal 26 Januari 2011 yang bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, karena asli surat tersebut ada di Pengadilan Agama Parepare bertanda (T.6);
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2011, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (T.7);
- Fotokopi gugatan Nomor 83/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 7 Maret 2011 yang bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, karena asli surat tersebut ada di berkas Pengadilan Agama Parepare bertanda (T.8);
- Fotokopi tanda terima surat dari Muh. Agus (Pegawai Pengadilan Agama Parepare) tanggal 3 Mei 2011, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (T.9);
- Fotokopi surat tanggapan terhadap surat panggilan perkara nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Pare yang dibuat oleh Iwan tanggal 13 Mei 2011, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (T.10);
- Fotokopi tanda terima surat keberatan ata surat panggilan perkara Nomor: 115/Pdt.G/2011/PA. Pare dari Muh. Agus (Pegawai Pengadilan Agama Parepare) tanggal 18 Mei 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (T.11);

- Fotokopi surat keberatan atas surat panggilan perkara nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Pare yang dibuat oleh Syamsul Bakri tanggal 18 Mei 2011, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (T.12);
- Fotokopi Surat Keterangan nomor 539/SK/KPL/VI/2011 yang dibuat oleh Lurah Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tanggal 1 Juni 2011 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya bertanda (T.13);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, tergugat juga menghadirkan satu orang saksi ahli yang masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Andi Pangerang, SH bin Andi Mappi Gaung, SH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor BPN Kota Parepare, bertempat tinggal di Kampung Baru Jalan Andi Mohammad Arsyad No. 4 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi rujukan atau dasar hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) diantaranya adalah Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997;
- Bahwa saksi menyatakan dalam hal penerbitan sertifikat hak milik (SHM) objek yang disengketakan oleh para penggugat dan tergugat yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Parepare sudah sesuai dengan aturan;
- Bahwa saksi mengetahui dan memperlihatkan sesuai dengan buku tanah yang ada pada Kantor BPN Kota Parepare Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 terbit pada tanggal 17 Mei 1966 tercatat atas nama Sitti Rahmani/Rahim yang asal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persilnya dari konversi yang terletak di Lingkungan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan luas 1.900 m²;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdapat perbedaan luas tanah yang tercatat pada buku tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 112;
- Bahwa saksi mengetahui dan memperlihatkan sesuai dengan buku tanah yang ada pada Kantor BPN Kota Parepare Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 755 tercatat atas nama Muhammad Bakri yang terbit karena adanya pemisahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 112 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 132/KKS/1981 dengan luas tanah 1.365 m²;
- Bahwa saksi mengetahui dan memperlihatkan sesuai dengan buku tanah yang ada pada Kantor BPN Kota Parepare Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 918 tercatat atas nama Tergugat yang terbit berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 19 April 2010 dan Akta Pembagian Hak Bersama nomor 58/KKS/2010 tanggal 22 April 2010;
- Bahwa saksi menyatakan dari penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 112, 755 dan 918, hanya Sertifikat Hak Milik nomor 112 yang dilakukan melalui pengumuman secara terbuka karena berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 prosedur pengumuman dilakukan hanya pada saat penerbitan sertifikat hak milik yang pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare saat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 755 dengan luas tanah 1.365 m² juga menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) lain dari sisa luas tanah 500 m² dari Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 112;
- Bahwa saksi mengetahui Kantor BPN Kota Parepare selain menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 918 juga menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 917 atas nama La Riang sebagai hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) sebelumnya bernomor 755;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat para penggugat yang diberi kode (P.1 s/d P.6) telah memberikan penjelasan yang menguraikan tentang status objek sengketa sebagai harta gono gini/harta bersama, asal muasal objek sengketa dan keberadaannya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat pada objek sengketa pada tanggal 7 Juli 2011;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat penggugat dan tergugat mengakui batas-batas sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan penggugat;
- Bahwa alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) menunjukkan tanah yang menjadi objek sengketa sebagian dijual pada La Riang pada tahun 1971-1972, hal ini selaras dengan keterangan saksi La Riang dan Syamsuddin;
- Bahwa kesaksian Janiah yang menerangkan telah membeli tanah kepada St. Rahmani dengan luas 10 x10 m² dan sebahagian tanah yang lainnya oleh St. Rahmani di jual kepada Sulaiman Baba menunjukkan tanah tersebut milik Sulaiman Baba;
- Bahwa keterangan saksi penggugat atas nama La Riang, Syamsuddin dan Janiah selaras dengan alat bukti tertulis bertanda (P.3);
- Bahwa keterangan saksi (Rauf dan Radda) menunjukkan saksi tinggal di lokasi objek sengketa dengan status menumpang;
- Bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.4) berupa silsilah keturunan Sulaiman Baba sangat relevan dengan gugatan penggugat sebagai dasar yang menunjukkan bahwa para ahli waris berhak atas warisan dari Sulaiman Baba yakni ½ bagian dari tanah objek sengketa;
- Bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.5 dan P.6) hanya merupakan bukti pendukung gugatan para penggugat yang memberi penjelasan tentang kebenaran gugatan para penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penggugat menyatakan menolak seluruh bukti-bukti surat tergugat karena tidak ada relevansinya dengan gugatan penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkannya dalam perkara ini, kecuali di antara bukti-bukti tersebut ada yang mendukung hak-hak penggugat;
- Bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.3) yang menjadi sebab munculnya permasalahan, karena Bakri melakukan perbuatan melawan hak dengan mengambil alih penguasaan objek sengketa dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanpa sepengetahuan I Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi atas nama Andi Pangerang, SH menerangkan antara buku tanah dengan Sertifikat Hak Milik yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis bertanda (T.1) terdapat perbedaan dan tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mampu membuktikan sesuai yang didalilkan dalam surat gugatannya;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat bukan saksi pelaku melainkan saksi buta/saksi rekayasa, oleh karena itu saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang peristiwa hukum tanah objek sengketa baik mengenai status kepemilikannya, bentuk, tempat dan waktu peralihannya;
- Bahwa tidak ada satu orang saksi pun yang dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah tanah milik Sulaiman yang diperoleh dari Hj. Rahmani melainkan yang diketahui saksi adalah Sulaiman mengalihkan sebidang tanah perumahan seluas 100 m² iang tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1 sampai dengan P.4) bukan suatu bukti atas perbuatan hukum antara Hj. Rahmani dengan Sulaiman, hal mana dalam dalil-dalil surat gugatan para penggugat mendalilkan Sulaiman memiliki tanah sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1970-an tetapi tidak mampu membuktikan tentang adanya perbuatan hukum dengan pemilik tanah asal yaitu Hj. Rahmani;

- Bahwa para penggugat tidak mampu membuktikan satu buktipun yang dapat mengukuhkan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Bahwa surat bantahan tergugat maupun dupliknya telah membuktikan tanah objek sengketa bukanlah tanah warisan dari Sulaiman melainkan tanah milik Muh. Bakri yang diperoleh dari Hj. Rahmani/Rahim berdasarkan Akta Jual Beli dengan luas 1.365 m², selanjutnya Muh. Bakri menjual kepada La Riang seluas 100 m² sesuai Akta Jual Beli sehingga terjadi pemecahan sertifikat menjadi dua sertifikat dengan nomor 917/Wt. Soreang atas nama La Riang dan nomor 918/Wt. Soreang atas nama Muh. Bakri, selanjutnya beralih kepada Tergugat sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 9 April 2010 No. 19/BI/S/IV/2010 selanjutnya Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 58/KKS/2010 tanggal 22 April 2010, hal tersebut terlihat pada alat bukti tertulis bertanda (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.7);
- Bahwa gugatan ini sudah beberapa kali didaftar di Pengadilan Agama sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (T.6 dan T.8) yang mana dalam surat gugatan tidak ada perbedaan objek maupun subjeknya sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan *nebis in idem*;
- Bahwa turut tergugat I, II, III dan IV tidak datang menghadiri persidangan karena tidak ada kepentingan hukum dalam gugatan ini hal ini terbukti dengan alat bukti tertulis bertanda (T.7), selain itu turut tergugat I dan turut tergugat II tidak sesuai nama dan alamat yang dipanggil sesuai dengan alat bukti tertulis bertanda (T.10 dan T.12). sedangkan turut tergugat III dan IV tidak pernah menerima surat panggilan sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (T.130 dan turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat V didudukkan sebagai turut tergugat adalah akal-akalan para penggugat untuk menghindari adanya syarat formal gugatan karena turut tergugat V masih di bawah umur dan perlu ada perwalian melalui penetapan Pengadilan Negeri Parepare;

- Bahwa saksi ahli Andi pangerang, SH (Kasubsi Perkara Pertanahan BPN Kota Parepare) telah memberikan keterangan mengenai asal usul tanah, status tanah sampai pada pendaftaran pertama melalui konversi adalah Hj. Rahmani/Rahim SHM nomor 112/Wt. Soreang dan pendaftaran kedua melalui perbuatan dan peristiwa hukum melalui Akta Jual Beli dari Hj. Rahmani/Rahim selaku penjual dan Muh. Bakri selaku pembeli sehingga terbit SHM nomor 755/Wt. Soreang, selanjutnya Muh. Bakri menjual sebagian tanahnya yakni seluas 100 m² kepada La Riang melalui Akta Jual Beli sehingga terjadi pemecahan dua sertifikat yakni SHM Nomor 917/Wt. Soreang atas nama La Riang dan 918/Wt. Soreang luas 1.265 m² atas nama Muh. Bakri, selanjutnya terjadi peristiwa hukum sehingga tanah tersebut beralih kepada Hj. Suhana dan Ammang dengan berdasar pada Surat Keterangan Warisan sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (T.4) dan terjadi pembagian Hak Berasama kepada Tergugat sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (T.5) dan telah dilakukan pencatatan ke dalam SHM nomor 918/Wt. Soreang atas nama Tergugat sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (T.3);
- Bahwa keterangan saksi ahli mengukuhkan alat bukti tertulis bertanda (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.7) sehingga surat bantahan tergugat terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Tergugat dan bukan tanah warisan dari Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 8 Juni 2011 yang menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo* serta memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya kedudukan hukum turut tergugat I, II, III, IV dan V, namun mengenai benar atau tidaknya kedudukan para pihak yang didudukkan sebagai turut tergugat akan dibuktikan dan dipertimbangkan serta akan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan pula gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Muh. Bakri dan bukan tanah warisan dari Sulaiman Baba yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, namun mengenai benar atau tidaknya tanah yang disengketakan tersebut milik Muhammad Bakri atau milik orang lain akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tergugat juga menegaskan gugatan para penggugat cacat yuridis karena gugatan para penggugat nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare pernah dinyatakan tidak diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim Pengadilan Agama Parepare dan gugatan para penggugat nomor 83/Pdt.G/2011/PA.Pare tidak dilanjutkan pemeriksaannya karena gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formal sehingga tidak dapat diajukan kembali (*nebis in idem*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan disebut *nebis in idem* atau disebut juga dengan istilah *exceptio res judicata* atau *van gewijsde zaak* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan bersifat positif, suatu putusan bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, sehingga putusan tersebut bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas;
- d. Subjek atau pihak yang berperkara yang sama;
- e. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.6) dan (T.6), harus dinyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi kategori *nebis in idem*, karena putusan pada perkara nomor : 256/Pdt.G/2010/PA.Pare bersifat negatif karena menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*), begitu juga dengan perkara nomor : 83/Pdt.G/2011/PA.Pare perkaranya juga tidak dilanjutkan pemeriksaannya oleh majelis hakim, karena perkaranya dicabut oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.5), (P.6) dan (T.6) serta (T.8) harus dinyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi kategori *nebis in idem*, karena subjek atau pihak yang berperkara tidak sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi Nomor : 878 K/ Sip/ 1977 yang menyatakan, *"antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi"*, maka eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan para penggugat cacat yuridis karena gugatan para penggugat memenuhi unsur nebis in idem harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum perdata yang menyatakan "hakim bersifat pasif", maka eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan para penggugat cacat yuridis karena ahli waris Sudirman yang tidak didudukkan sebagai penggugat tetapi justru didudukkan sebagai turut tergugat dengan alasan tempat tinggalnya tidak diketahui dan dibuat-buat serta tidak berdasar hukum harus dinyatakan ditolak, karena majelis hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mencari kebenaran materiil mengenai tempat tinggal para pihak, oleh karena itulah alat bukti tertulis yang diajukan oleh tergugat yang bertanda (T.9), (T.10), (T.11), (T.12) dan (T.13) tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, maka eksepsi tergugat yang menyatakan diajukannya Ati orang tua dari Dandy Apriandy sebagai turut tergugat III, Hj. Jumriah orang tua dari Nunung sebagai turut tergugat IV dan Irma orang tua dari Febri, Nikki dan Teresya sebagai turut tergugat V harus melalui penetapan perwalian dan setelah mendapatkan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian dari pengadilan baru dapat diajukan ke Pengadilan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi, namun berdasarkan laporan mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator menyatakan mediasi yang dilakukan kepada penggugat dan tergugat gagal karena para pihak atau kuasa hukumnya tidak pernah menghadiri pertemuan mediasi yang diagendakan oleh hakim mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati para penggugat dan tergugat agar menyelesaikan sengketa secara damai dan diselesaikan di luar pengadilan, namun usaha majelis hakim untuk medamaikan para penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 1.265 m² terletak di Kelurahan Bukit Indah Kampung Baru Rt. 2/Rw. 5, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan batas-batas :

Utara : Tanah Matta, Rumah Andi Asse, Rumah Sappe

Timur: Lorong, Rumah La Riang, Rumah Ilyas, lorong, Rumah P.Caya

Selatan: Rumah Irwan, Tanah Simbong, Rumah Darise

Barat : Tanah P. Kallong, Rumah Hasan dan Rumah Ma'ani.

Menimbang, bahwa para penggugat pada pokoknya menuntut objek sengketa perkara merupakan harta bersama antara almarhum Sulaiman Baba dengan Penggugat (penggugat I) yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sementara terhadap gugatan para penggugat tersebut tergugat tidak memberikan tanggapan/ jawaban terhadap pokok perkara, akan tetapi dalam eksepsinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat menyatakan objek perkara merupakan milik ayahnya yaitu almarhum Muhammad Bakri yang dibeli dari Hj. St. Rahmani. Selain itu tergugat juga menyatakan gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas, karena tidak jelasnya kedudukan hukum turut tergugat I, II, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa merupakan harta bersama almarhum Sulaiman Baba dengan Penggugat sekaligus menjadi tanah warisan milik Sulaiman Baba yang harus dibagikan kepada ahli warisnya atautkah objek sengketa tersebut merupakan hak milik Muhammad Bakri yang dibeli dari Hj. St. Rahmani ?
2. Apakah turut tergugat I, II, III, IV dan V beralasan hukum untuk didudukkan sebagai turut tergugat ?

Menimbang, untuk mengetahui kedudukan para pihak dan status tanah yang disengketakan apakah merupakan harta bersama yang sekaligus menjadi tanah warisan dari Sulaiman Baba atau bukan, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai status hak milik tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para penggugat dan tergugat, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa tergugat dalam jawaban dan dupliknya sama sekali tidak menanggapi beberapa hal dan harus dinyatakan tergugat mengakui hal tersebut, yakni :

- Bahwa almarhum Sulaiman Baba semasa hidupnya pernah menikah sebanyak dua kali. Isteri pertama Puang Baru melahirkan seorang anak laki-laki bernama Bakri dan isteri kedua bernama Penggugat melahirkan lima orang anak, dua orang anak laki-laki yaitu Sudirman dan Suparman serta tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak perempuan yaitu Maryam, Marawiah dan Berliang;

- Bahwa Sulaiman Baba telah bercerai dengan Puang Baru (Isteri I);
- Bahwa Sulaiman Baba telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1973;
- Bahwa Bakri dan Sudirman sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Sudirman semasa hidupnya telah bercerai dengan isterinya yang bernama Irma dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Febri Santoso bin Sudirman, Nikki binti Sudirman dan Teresya binti Sudirman;
- Bahwa almarhum Bakri semasa hidupnya telah menikah lima kali, namun ia telah menceraikan isteri pertama hingga isteri keempat dan membangun kehidupan rumah tangga sampai meninggal dunia dengan isteri kelimanya yang bernama Hj. Jumriah;
- Bahwa almarhum Bakri dikaruniai lima orang anak, yaitu Syamsu bin Bakri, Tergugat bin Bakri, Iwan bin Bakri, Dandi bin Bakri dan Nunung binti Bakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil penggugat yang diakui tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan 6 (enam) buah alat bukti tertulis, yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985), kecuali bukti (P. 3) karena tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 701/K/Sip/1974 tanggal 14 April 1974, kekuatan dan keabsahan suatu alat bukti tulisan adalah pada akta aslinya atau sebuah fotokopi harus ditunjukkan dengan aslinya, sehingga bila dihubungkan dengan alat bukti (P. 3) berupa Berita Acara Penelitian data yuridis oleh andi Pangerang, SH (staf BPN Kota Parepare) tanggal 13 Mei 2010 yang menerangkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 755, 917 dan 918 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Surat Keterangan Penjualan/ Pembelian (sebagian dari tanah hak milik No. 114) yang menerangkan pada tanggal 9 Desember 1971 Sulaiman Baba telah menjual sebagian tanah miliknya seluas 10 x 10 m² kepada La Riang yang disaksikan oleh Syamsuddin dan Bande serta diketahui oleh Kepala Lingkungan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kotamadya Parepare, bukti tersebut bernilai sebagai akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah kwitansi pembayaran harga tanah perumahan seluas 10 x 10 m² seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari La Riang kepada Sulaiman Baba pada tanggal 9 Desember 1971;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) adalah silsilah keturunan an. Sulaiman Baba tanggal 8 Februari 2011 yang dibuat oleh Maryam binti Sulaiman Baba, sehingga hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah replik perkara nomor 256/Pdt.G/2011/PA.Pare tertanggal 24 November 2010 yang menerangkan para penggugat pernah mengajukan replik dan jawaban atas gugatan rekonsensi kepada tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah salinan Putusan Nomor : 256/ Pdt.G/2010/PA.Pare tertanggal 26 Januari 2011 adalah bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang menerangkan gugatan kewarisan yang diajukan para penggugat kepada tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari lima alat bukti tertulis para penggugat tersebut di atas, hanya alat bukti bertanda (P. 1), (P. 2) dan (P. 4) saja yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti tertulis bertanda (P.5) dan (P.6) berkaitan dengan bantahan para penggugat terhadap eksepsi tergugat dan telah dipertimbangkan secara tersendiri dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para penggugat telah menghadapkan lima orang saksi yang kesaksiannya selengkapnyanya tertuang dalam berita acara dan duduk perkara di muka, setelah dihubungkan dan dicocokkan antara kesaksian yang satu dengan saksi lainnya ternyata saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formal suatu kesaksian sehingga dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sulaiman Baba pernah membeli sebidang tanah dari Hj. St. Rahmani bersama Janiya, Simbong, Pede', Muh. Caya, Tundik dan Lasaruk;
- Bahwa tanah yang dibeli Janiya, Simbong, Pede, Moh. Caya, Tundik dan Lasaruk masing-masing seluas 100 m² dengan harga Rp. 1.500,- sedangkan sisanya dijual kepada Sulaiman Baba;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Sulaiman Baba saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1971 sebagian tanah Sulaiman Baba tersebut dijual kepada La Riang seluas 100 m²;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya tergugat telah mengajukan 13 (tiga belas) buah alat bukti tertulis, yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985), kecuali bukti (T. 4) karena tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai alat bukti tertulis para penggugat yang tidak dicocokkan dengan aslinya secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap alat bukti tertulis tergugat yang tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti (T. 1) adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/Wt. Soreang, gambar situasi No. 251/1981 terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kotamadya Parepare seluas 1.865 m² atas nama Rahmani/Rahim. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T. 2) adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 755/Wt. Soreang, gambar situasi No. 492/1981 terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kotamadya Parepare seluas 1.365 m² atas nama Muhammad Bakri. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T. 3) adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 918/Wt. Soreang, gambar situasi No. 148/1983 terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kotamadya Parepare seluas 1.265 m² atas nama Muhammad Bakri kemudian beralih kepada Tergugat berdasarkan Pembagian Hak Bersama Akta PPATS pada tanggal 22 April 2010. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T. 5) adalah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 58/KKS/2010 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dibuat pada tanggal 22 April 2010 dihadapan PPATS di mana Tergugat menerima pembagian hak bersama dari Hj. Suhana berupa tanah seluas 1.265 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 918/Wt. Soreang. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (T.6) adalah salinan Putusan Nomor : 256/ Pdt.G/2010/PA.Pare tertanggal 26 Januari 2011 adalah bukti otentik yang menerangkan gugatan kewarisan yang diajukan para penggugat kepada tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (T.7) adalah Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2011 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Syamsul Bakri, Iwan, Miswati dan Hj. Jumriah tidak keberatan atas pemberian tanah atas nama Muh. Bakri kepada Tergugat alias Emmang. Bukti tersebut bernilai sebagai akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti (T.8) adalah gugatan Nomor : 83/ Pdt.G/ 2011/PA.Pare adalah bukti yang menunjukkan para penggugat pernah mengajukan gugatan kepada tergugat pada tanggal 7 Maret 2011;

Menimbang, bahwa bukti (T.9) menunjukkan Muh. Agus selaku Kaur Umum Pengadilan Agama Parepare pernah menerima surat pada tanggal 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa bukti (T.10) menunjukkan Iwan keberatan didudukkan selaku turut tergugat dalam perkara Nomor : 115/ Pdt.G/2011/ PA.Pare;

Menimbang, bahwa bukti (T.11) adalah tanda terima surat keberatan oleh Muh. Agus selaku Kaur Umum Pengadilan Agama Parepare yang menunjukkan Syamsul Bakri keberatan didudukkan selaku turut tergugat dalam perkara Nomor : 115/Pdt.G/2011/ PA.Pare;

Menimbang, bahwa bukti (T.12) menunjukkan Syamsul Bakri keberatan didudukkan selaku turut tergugat dalam perkara Nomor : 115/Pdt.G/2011/PA.Pare;

Menimbang, bahwa bukti (T.13) adalah Surat Keterangan Nomor : 539/SK/KPL/VI/2011 yang dibuat oleh Lurah Pallameang, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 1 Juni 2011 yang menerangkan Hj. Jumriah tidak pernah menerima panggilan dari Pengadilan Agama Parepare untuk menghadiri sidang dalam perkara Nomor : 115/Pdt.G/2011/ PA.Pare;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dua belas alat bukti tertulis tergugat tersebut di atas, hanya alat bukti bertanda (T. 1), (T. 2), (T. 3), (T. 5) dan (T. 7) saja yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya berkaitan dengan bantahan para penggugat terhadap eksepsi tergugat dan telah dipertimbangkan secara tersendiri dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para penggugat telah menghadapkan saksi ahli yang pada pokoknya tidak mendukung dalil bantahan tergugat dan hanya menyampaikan prosedur penerbitan sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (T.1), (T.2) dan (T.3) merupakan alat bukti berupa akta otentik yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, namun menurut hukum terhadapnya dapat diajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, jika alat bukti tertulis yang bertanda (T.1), (T.2) dan (T.3) yang berupa akta otentik dikomparasikan dengan saksi-saksi para penggugat yang menyatakan dari total luas tanah 1.865 m² yang dimiliki Hj. St. Rahmani, tanah tersebut telah dibeli masing-masing 100 m² oleh Simbong, Pede', Moh. Caya, Tundik dan Lasaruk, sedangkan sisa dari tanah tersebut dibeli oleh Sulaiman Baba saat menikah dengan Penggugat, maka keotentikan alat bukti tertulis yang diajukan tergugat dapat dilumpuhkan oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa jika alat bukti tertulis yang bertanda (T.1), (T.2) dan (T.3) yang berupa akta otentik dikomparasikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi para penggugat dan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) yang merupakan akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan, namun kebenaran isinya telah diakui oleh saksi La Riang (orang yang melakukan transaksi jual beli) dan Syamsuddin (saksi dalam transaksi jual beli tersebut) yang menyatakan telah terjadi transaksi jual beli antara La Riang dengan Sulaiman Baba terhadap sebagian (100 m²) dari tanah yang dimiliki oleh Sulaiman Baba, dan menjadikan status alat bukti tersebut berubah dari alat bukti permulaan menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka keotentikan alat bukti tertulis yang diajukan tergugat dapat dilumpuhkan oleh para penggugat;

Menimbang, berdasarkan komparasi alat bukti di atas, maka dapatlah dikonstruksi sebuah fakta bahwa Sulaiman Baba membeli sebidang tanah dari Hj. Rahmani saat menikah dengan Penggugat dan pada tahun 1971 Sulaiman Baba menjual sebagian (100 m²) tanahnya kepada saksi La Riang dengan harga Rp. 5.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti tanah terperkara adalah milik Sulaiman Baba yang dibeli dari Hj. St. Rahmani saat menikah dengan Penggugat (Penggugat I), karena tidak mungkin transaksi jual beli berani dilakukan kalau seseorang tidak mempunyai status kepemilikan yang sempurna terhadap suatu objek, terlebih lagi sampai sekarang tidak ada yang menggugat tanah yang dimiliki oleh saksi La Riang tersebut;

Menimbang, karena telah terbukti tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Sulaiman Baba, maka alat bukti tertulis yang bertanda (T.5) dan (T.7) yang dijadikan sebagai dasar atau landasan oleh Kantor BPN Kota Parepare melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 918/Wt. Soreang dari Muhammad Bakri menjadi hak milik Tergugat dinyatakan tidak diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang menyatakan sewaktu Sulaiman Baba membeli tanah yang menjadi objek sengketa ini dari Hj. St. Rahmani telah menikah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat perkawinan dengan I Penggugat, sehingga harus dinyatakan terbukti tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yakni tanah seluas 1.265 m² terletak di Kelurahan Bukit Indah Kampung Baru Rt. 2/Rw. 5 Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan batas-batas :

Utara : Tanah Matta, Rumah Andi Asse, Rumah Sappe

Timur : Lorong, Rumah La Riang, Rumah Ilyas, lorong, Rumah P.Caya

Selatan : Rumah Irwan, Tanah Simbong, Rumah Darise

Barat : Tanah P. Kallong, Rumah Hasan dan Rumah Ma'ani.;

adalah harta bersama antara Sulaiman Baba dengan I Penggugat;

Menimbang, karena telah terbukti tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik almarhum Sulaiman Baba yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, maka untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai persoalan kewarisan almarhum Sulaiman Baba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam secara ringkas dapat dipahami ada empat syarat kumulatif dalam hukum kewarisan Islam yakni : (1) pewaris meninggal dalam keadaan Islam, (2) ahli waris yang karena nasab atau sebab perkawinan berhak dan tidak terhalang mewaris, (3) harta peninggalan pewaris dan (4) menentukan berapa bagian tiap-tiap ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu telah ditemukan fakta hukum Sulaiman Baba telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1973;

Menimbang, karena Sulaiman Baba telah meninggal dunia pada tahun 1973 tersebut, maka seluruh harta peninggalan dari almarhum harus diperhitungkan sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak sebagaimana gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi harta peninggalan almarhum Sulaiman Baba adalah tanah seluas 1.265 m² yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Bukit Indah Kampung Baru Rt. 2/Rw. 5
Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan batas-batas :

Utara : Tanah Matta, Rumah Andi Asse, Rumah Sappe
Timur : Lorong, Rumah La Riang, Rumah Ilyas, lorong, Rumah
P.Caya
Selatan : Rumah Irwan, Tanah Simbong, Rumah Darise
Barat : Tanah P. Kallong, Rumah Hasan dan Rumah Ma'ani.;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan tersebut terbukti ada harta bersama antara almarhum Sulaiman Baba dengan I Penggugat, dan belum pernah dilakukan pembagian harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harta tersebut harus terlebih dahulu dibagi $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak milik I Penggugat (2.592/5.184 saham) dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya (2.592/5.184 saham) menjadi milik Sulaiman Baba yang selanjutnya menjadi harta warisan dari almarhum Sulaiman Baba;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari seorang pewaris, terlebih dahulu perlu ditentukan kedudukan masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu telah ditemukan fakta hukum sewaktu Sulaiman Baba meninggal dunia meninggalkan 1 orang istri yang bernama I Penggugat dan 3 orang anak laki-laki masing-masing bernama Bakri, Sudirman dan Suparman serta 3 orang anak perempuan yang masing-masing bernama Maryam, Marawiah dan Berliang, sehingga harus dinyatakan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Sulaiman adalah I Penggugat sebagai isteri dari Sulaiman Baba, Bakri, Sudirman dan Suparman sebagai anak laki-laki Sulaiman Baba serta Maryam, Marawiah dan Berliang sebagai anak perempuan Sulaiman Baba;

Menimbang, bahwa karena almarhum Sulaiman Baba meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1973 dan ketika harta belum terbagi, 2 (dua) orang anak laki-lakinya yaitu Bakri dan Sudirman juga meninggal dunia masing-masing Bakri pada tahun 2009, sedangkan Sudirman pada tanggal 10 Oktober 2010, sehingga pembagian harus diselesaikan dengan cara *munasakhah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Para Istri memperoleh seperdelapan harta yang kamu tinggalkan jika kamu mempunyai anak”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perincian pembagian harta almarhum Sulaiman Baba (1/2 dari seluruh harta) adalah sebagai berikut :

- I Penggugat mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{9}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{9}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{324}{5.184}$ saham;
- Bakri mendapatkan $\frac{14}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{14}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{504}{5.184}$ saham;
- Sudirman mendapatkan $\frac{14}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{14}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{504}{5.184}$ saham;
- Maryam mendapatkan $\frac{7}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{7}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{252}{5.184}$ saham;
- Suparman mendapatkan $\frac{14}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{14}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{504}{5.184}$ saham;
- Marawiah mendapatkan $\frac{7}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{7}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{252}{5.184}$ saham;
- Berliang mendapatkan $\frac{7}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{7}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{252}{5.184}$ saham;

Menimbang, bahwa terhadap $\frac{14}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{504}{5.184}$ saham yang menjadi bagian Sudirman dari warisan almarhum Sulaiman Baba menjadi harta warisan almarhum Sudirman yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yaitu anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya ditemukan fakta sebelum Sudirman meninggal dunia telah bercerai dengan istrinya, sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah ketiga orang anaknya yaitu masing-masing bernama Febri Susanto bin Sudirman, Nikki binti Sudirman dan Teresya binti Sudirman;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai bagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan almarhum Sulaiman Baba secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan almarhum Sudirman;

Menimbang, 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ibu mendapat seperenam bagian apabila pewaris meninggalkan anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam hal ini I Penggugat sebagai ibu dari almarhum Sudirman juga harus mendapatkan seperenam bagian dari harta yang diwariskan almarhum Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perincian pembagian harta almarhum Sudirman (14/144 saham atau setara dengan 504/5.184 saham dari keseluruhan harta) adalah sebagai berikut :

- I Penggugat mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian atau $\frac{4}{24}$ dari 14/144 saham = $\frac{84}{5.184}$ saham;
- Febri Susanto bin Sudirman mendapatkan $\frac{10}{24}$ bagian dari 14/144 saham = $\frac{210}{5.184}$ saham;
- Nikki binti Sudirman mendapatkan $\frac{5}{24}$ bagian dari 14/144 saham = $\frac{105}{5.184}$ saham;
- Teresya binti Sudirman mendapatkan $\frac{5}{24}$ bagian dari 14/144 saham = $\frac{105}{5.184}$ saham;

Menimbang, bahwa terhadap 14/144 saham atau setara dengan 504/5.184 saham yang menjadi bagian Bakri dari warisan almarhum Sulaiman Baba menjadi harta warisan almarhum Bakri yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yaitu anak-anaknya;

Menimbang, berdasarkan gugatan para penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat di depan persidangan bahwa almarhum Muhammad Bakri semasa hidupnya menikah sebanyak 5 kali yaitu :

- a. Istri pertama bernama Darmi melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ancu (Syamsu), namun kemudian Bakri bercerai dengannya;
- b. Istri kedua bernama Hj. Suhana melahirkan seorang anak laki-laki bernama Tergugat (Emmang), namun kemudian Bakri bercerai dengannya;
- c. Istri ketiga bernama Irma melahirkan seorang anak laki-laki bernama Iwan, namun kemudian Bakri bercerai dengannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Istri keempat bernama Ati melahirkan seorang anak yang bernama Dandi, namun kemudian Bakri bercerai dengannya.
- e. Istri kelima bernama Hj. Jumriah melahirkan seorang anak perempuan bernama Nunung, dengan istri kelima inilah Bakri hidup bersama sampai ia meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu ditemukan fakta sebelum Bakri meninggal dunia telah bercerai dengan istri pertama sampai dengan keempat, dan membangun kehidupan rumah tangga sampai meninggal dunia dengan istri kelima, sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah istri kelimanya yang bernama Hj. Jumriah, kelima orang anaknya yaitu masing-masing bernama Syamsu bin Bakri, Tergugat bin Bakri, Iwan bin Bakri, Dandi bin Bakri dan Nunung binti Bakri;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai bagian warisan untuk janda (isteri yang ditinggal mati oleh suaminya), anak laki-laki dan perempuan almarhum Sulaiman Baba secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap bagian warisan janda (isteri yang ditinggal mati suaminya), anak laki-laki dan anak perempuan almarhum Bakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perincian pembagian harta almarhum Bakri (14/144 saham atau setara dengan 504/5.184 saham dari keseluruhan harta) adalah sebagai berikut :

- Hj. Jumriah mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{9}{72}$ bagian dari 14/144 saham = $\frac{63}{5.184}$ saham;
- Syamsu bin Bakri mendapatkan $\frac{14}{72}$ bagian dari 14/144 saham = $\frac{98}{5.184}$ saham;
- Tergugat bin Bakri mendapatkan $\frac{14}{72}$ bagian dari 14/144 saham = $\frac{98}{5.184}$ saham;
- Iwan bin Bakri mendapatkan $\frac{14}{72}$ bagian dari 14/144 saham = $\frac{98}{5.184}$ saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dandi bin Bakri mendapatkan 14/72 bagian dari 14/144 saham = 98/5.184 saham;
- Nunung bin Bakri mendapatkan 7/72 bagian dari 14/144 saham = 49/5.184 saham;

Menimbang, berdasarkan pembagian harta warisan almarhum Sulaiman Baba, almarhum Sudirman dan almarhum Bakri, maka majelis hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari keseluruhan harta adalah sebagai berikut :

- I Penggugat mendapatkan 2.592/5.184 saham + 324/5.184 saham + 84/5.194 saham = 3000/5.184 saham;
- Suparman mendapatkan 504/5.184 saham;
- Maryam mendapatkan 252/5.184 saham;
- Marawiah mendapatkan 252/5.184 saham;
- Berliang mendapatkan 252/5.184 saham;
- Febri Susanto bin Sudirman mendapatkan 210/5.184 saham;
- Nikki binti Sudirman mendapatkan 105/5.184 saham;
- Teresya bin Sudirman mendapatkan 105/5.184 saham;
- Hj. Jumriah mendapatkan 63/5.184 saham;
- Syamsu bin Bakri mendapatkan 98/5.184 saham;
- Tergugat bin Bakri mendapatkan 98/5.184 saham;
- Iwan bin Bakri mendapatkan 98/5.184 saham;
- Dandi bin Bakri mendapatkan 98/5.184 saham;
- Nunung bin Bakri mendapatkan 49/5.184 saham;

Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya kedudukan hukum turut tergugat I, II, III, IV dan V, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kedudukan hukum turut tergugat I (Syamsu), turut tergugat II (Iwan), turut tergugat III (Ati selaku wali dari Dandi Apriyadi) dan turut tergugat IV (Hj. Jumriah yang bertindak untuk diri sendiri dan wali dari Nunung) adalah ahli waris dari almarhum Bakri, sedangkan turut tergugat V (Irma selaku wali dari Febri S, Nikki dan Teresya) adalah ahli waris dari almarhum Sudirman, sehingga penempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsu, Iwan, Ati (selaku wali dari Dandi Apriyandi), Hj. Jumriah (selain bertindak untuk diri sendiri dan wali dari Nunung) dan Irma (wali dari Febri, Nikki dan Teresya) sebagai turut tergugat I, II, III, IV dan V sudah tepat karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak dalam objek sengketa dan tidak mau menjadi penggugat harus menjadi pihak turut tergugat dalam perkara *a quo*, karenanya eksepsi tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani sengketa hak milik yang berkaitan dengan perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama selama subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, namun Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyatakan segala surat-surat yang terbit merupakan perbuatan melawan hak dan batal demi hukum. Tetapi Pengadilan Agama berwenang untuk menyatakan sebuah surat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat agar putusan Pengadilan Agama mempunyai konsekuensi hukum, sehingga Pengadilan Agama Parepare hanya menetapkan obyek sengketa tersebut merupakan hak milik atau harta bersama almarhum Sulaiman Baba dengan I Penggugat dan menyatakan segala surat-surat yang terbit (termasuk Sertifikat Hak Milik nomor 918) atas nama siapapun tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, sedangkan gugatan para penggugat untuk menyatakan segala surat-surat yang terbit (termasuk Sertifikat Hak Milik nomor 918) atas nama siapapun adalah perbuatan melawan hak dan batal demi hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 penetapan atau putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi pelaksanaannya ditunda demi hukum sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga gugatan para penggugat untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para penggugat secara tegas menuntut agar tergugat atau siapa saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek sengketa agar diserahkan kepada masing-masing yang berhak, namun tidak secara tegas menuntut agar pengadilan menjual lelang objek perkara apabila sulit dibagi secara *natura*;

Menimbang, bahwa dapatkah pengadilan memutuskan menjual lelang objek perkara apabila sulit dibagi secara *natura* dan apakah jika demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) *R.Bg*, yaitu hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa untuk memahami makna dan jangkauan wilayah keberlakuan Pasal tersebut, maka terlebih dahulu harus diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh pasal itu yakni kepastian hukum dan keadilan dan itu pulalah yang menjadi *ratio legis*-nya;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, hakim wajib melengkapi dasar-dasar gugatan dalam pertimbangannya, termasuk pula mengabulkan tuntutan tersebut untuk mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum melalui keadilan prosedural, sehingga dengan demikian apabila hakim memutuskan agar dilakukan lelang jika objek tidak bisa dibagi secara riil (*natura*), maka tidak bertentangan dengan *ratio legis* Pasal 189 ayat (3) *R.Bg*. Jadi majelis hakim dapat memutuskan suatu harta bersama dan atau harta peninggalan jika tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg* yang menyatakan barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dalam perkara ini tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalahkan sehingga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Sulaiman Baba adalah :
 - a. I Penggugat (isteri);
 - b. Bakri (anak laki-laki wafat pada tahun 2009);
 - c. Sudirman (anak laki-laki wafat pada tanggal 10 Oktober 2010);
 - d. Suparman (anak laki-laki);
 - e. Maryam (anak perempuan);
 - f. Marawiah (anak perempuan);
 - g. Berliang (anak perempuan);
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sudirman adalah :
 - a. I Penggugat (ibu);
 - b. Febri Susanto bin Sudirman (anak laki-laki);
 - c. Nikki binti Sudirman (anak perempuan);
 - d. Teresya binti Sudirman (anak perempuan);
4. Menetapkan ahli waris almarhum Bakri adalah :
 - a. Hj. Jumriah (isteri);
 - b. Syamsu bin Bakri (anak laki-laki);
 - c. Tergugat bin Bakri (anak laki-laki);
 - d. Iwan bin Bakri (anak laki-laki);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dandi Apriyandi bin Bakri (anak laki-laki);
- f. Nunung binti Bakri (anak perempuan);
- 5. Menetapkan harta berupa tanah seluas 1.265 m² terletak di Kelurahan Bukit Indah Kampung Baru Rt. 2/Rw. 5 Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan batas-batas :
 - a. Utara : Tanah Matta, Rumah Andi Asse, Rumah Sappe
 - b. Timur: Lorong, Rumah La Riang, Rumah Ilyas, lorong, Rumah P.Caya
 - c. Selatan: Rumah Irwan, Tanah Simbong, Rumah Darise
 - d. Barat : Tanah P. Kallong, Rumah Hasan dan Rumah Ma'ani;

Sebagai harta bersama antara almarhum Sulaiman Baba dengan isterinya Penggugat;

- 6. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum Sulaiman Baba dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Penggugat;
- 7. Menetapkan bagian dari Penggugat dari harta bersama dalam diktum angka 5 ditambah dengan bagian I Penggugat dari harta warisan almarhum Sulaiman Baba dan Sudirman hasilnya adalah 3000/5.184 saham;
- 8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari keseluruhan harta adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat mendapatkan 2.592/5.184 saham + 324/5.184 saham + 84/5.194 saham = 3000/5.184 saham;
 - b. Suparman mendapatkan 504/5.184 saham;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Maryam mendapatkan 252/5.184 saham;
 - d. Marawiah mendapatkan 252/5.184 saham;
 - e. Berliang mendapatkan 252/5.184 saham;
 - f. Febri Susanto bin Sudirman mendapatkan 210/5.184 saham;
 - g. Nikki binti Sudirman mendapatkan 105/5.184 saham;
 - h. Teresya binti Sudirman mendapatkan 105/5.184 saham;
 - i. Hj. Jumriah mendapatkan 63/5.184 saham;
 - j. Syamsu bin Bakri mendapatkan 98/5.184 saham;
 - k. Tergugat bin Bakri mendapatkan 98/5.184 saham;
 - l. Iwan bin Bakri mendapatkan 98/5.184 saham;
 - m. Dandi bin Bakri mendapatkan 98/5.184 saham;
 - n. Nunung binti Bakri mendapatkan 49/5.184 saham;
9. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama Sulaiman Baba dengan Penggugat dan harta peninggalan almarhum Sulaiman Baba untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;
10. Menyatakan apabila harta bersama dan atau harta peninggalan tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan;
11. Menyatakan segala surat-surat yang terbit (termasuk Sertifikat Hak Milik nomor 918) atas nama siapapun tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
12. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.596.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H, oleh kami Drs. H. Gunawan, MH sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, SHI dan Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lisyana Hamidah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat, tanpa hadirnya turut tergugat I, II, III, IV dan V;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Mun'amah, SHI

ttd

Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Gunawan, MH

Panitera

Pengganti,

ttd

Lisyana Hamidah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	780.000,-
3. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	725.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.596.000,-

Untuk Salinan sesuai dengan
aslinya, Oleh



Panitera,

Sudirman, S. Ag.

PUTUSAN

Nomor : 115/Pdt.G/2011/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang kewarisan sebagai berikut dalam perkaranya :

1., pekerjaan Urusan Rumah Tangga.
2., pekerjaan Urusan Rumah Tangga.
3., pekerjaan Sopir.
4., pekerjaan swasta.
5., pekerjaan swasta.

Masing-masing bertempat kediaman di Kelurahan Bukit Indah RT. 2 RW. 5 Kampung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V** atau **Para Penggugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

....., Advokat/Pengacara yang
berkedudukan di Jalan H. Andi Arsyad Lorong Terminal Soreang
No. 14, Kota Parepare;

melawan :

1. pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Indah
Rt. 2 Rw. 5 Kampung Baru Kecamatan
Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat;**
2. pekerjaan, swasta,
bertempat tinggal di Jl. Agussalim / Jl.
Remaja Kelurahan Labukkang Kota
Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat I;**
3. pekerjaan Pamong Praja,
bertempat tinggal di Jl. H. Andi Arsyad
Lorong Lalabata No. 45, Kota Parepare
selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat II;**
4. pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, untuk perkara ini bertindak selaku
wali dari anaknya atas nama.....,
umur \pm 10 tahun, dahulu bertempat tinggal
di Kelurahan Lautang Benteng Rt. 1 Rw. 2
Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang
tidak diketahui lagi alamatnya dalam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat III;**
5. pekerjaan Urusan
Rumah Tangga, dalam perkara ini bertindak
untuk diri sendiri dan selaku wali dari
anaknya atas nama....., umur \pm 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dahulu bertempat tinggal di Jl. Pasar Lengnga (\pm 100 m dari Pasar Lengnga Pinrang), selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

6., pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dalam perkara ini bertindak selaku wali dari anaknya atas nama....., umur \pm 16 tahun,, umur \pm 14 tahun,umur \pm 12 tahun, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Indah Rt. 2 Rw. 5 Kampung Baru Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 115/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 8 April 2011 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1973,telah meninggal dunia di Kelurahan Watang Soreang (Bukit Indah) Kecamatan Soreang Kota Parepare di dalam hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri masing-masing bernama istri pertama dan istri kedua;
2. Bahwa dari perkawinan dengan istri pertama melahirkan seorang anak bernama, yang kemudian suami/istri tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dimana istri pertama
lalu kawin lagi, bahwa
selanjutnya mengadakan
perkawinan lagi dengan istri
kedua..... tersebut;

3. Bahwa dari perkawinan
dengan ± tahun 1954, telah
melahirkan anak masing-masing
bernama :

- a., bahwa
Almarhum
pernah beristeri
dengan yang
kemudian bercerai dan
dikaruniai 3 orang anak
bernama.....,
dan
- b.,
- c.,
- d.
- e.

4. Bahwa selama hidup
bersama
dengan telah memperoleh
harta bersama yang sampai hari ini
belum terbagi demikian pula kepada ahli
warisnya setelah meninggal dunia, harta
bersama tersebut berupa :

Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bukit
Indah Rt. 2 Rw. 5 Kampung Baru (Dahulu Watang Soreang)
Kecamatan Soreang, Luas ± 1.265 m² dengan batas-batas
sebagai berikut :

Utara : Tanah/
Rumah/
Timur : Lorong, Caya (.....),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah/Rumah....., tanah kosong dan lorong.

Barat : Tanah

Yang selanjutnya disebut Objek Sengketa.

5. Bahwa \pm tahun 1971 - 1972 bagian tanah tersebut di atas telah menjual kepada, dengan luas tanah yang dijual $10 \times 10 \text{ m}^2$ (100 m^2) sesuai surat keterangan penjualan pembelian sebahagian dari tanah Hak Milik No. 114, tanggal 9 - 12 - 1972 atau sesuai Surat Keterangan / Berita Acara tanggal 13 Mei 2010, tanah hak milik No. 114 atau tanah No. 114 sebagai No. Kohir;

6. Bahwa \pm tahun 1983 terjadi pemecahan yang diperkirakan dari luas tanah $\pm 1.365 \text{ m}^2$, kemudian dikeluarkan/dipisahkan dengan luas 100 m^2 ($10 \times 10 \text{ m}^2$) sesuai surat keterangan penjualan/pembelian sebahagian dari tanah Hak Milik No. 114 atau No. Kohir 114. Kemudian sisanya $\pm 1.265 \text{ m}^2$ terjadi peralihan ke atas nama....., yang pada saat itu tanpa sepengetahuan Penggugat I (.....). Setelah terjadi pemecahan terbitlah atas nama (.....) sesuai sertifikat No. 918/ tahun 1983;

7. Bahwa yang juga anak dari dari istri pertama. Bahwa yang meninggal \pm tahun 2009 dan selama hidupnya kawin sebanyak 5 kali antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Istri pertama
bernama
melahirkan seorang anak
laki-laki bernama
(.....), namun
kemudianbercerai
dengannya;
- b. Istri kedua
bernama
melahirkan seorang anak
laki-laki bernama
(.....) namun
kemudianbercerai
dengannya;
- c. Istri ketiga
bernama
melahirkan seorang anak
laki-laki bernama
namun
kemudianbercerai
dengannya;
- d. Istri keempat
bernama melahirkan
seorang anak laki-laki
bernama namun
kemudian bercerai
dengannya;
- e. Istri kelima
bernama
melahirkan seorang anak
perempuan
bernama
dengan istri kelima
inilah hidup
bersama sampai ia
meninggal dunia;



8. Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut para penggugat (.....,,)
dan Tergugat (.....) bertempat tinggal sekarang ini di mana tergugat menguasai satu kapling tanah di atasnya terdapat rumah milik....., demikian juga beberapa orang atas nama,,
... (.....),,
bertempat tinggal di atas objek sengketa dengan atas izin para penggugat;
9. Bahwa tergugat tidak mau mengerti duduk persoalan atas objek sengketa sebenarnya, justru sebaliknya berdalih bahwa objek sengketa telah beralih ke atas namanya, padahal tergugat dan turut tergugat lainnya telah mengetahui kalau objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama yang secara hukum sebahagian ($\frac{1}{2}$) = 50% adalah menjadi hak Penggugat I dan sebahagian ($\frac{1}{2}$) = 50% adalah menjadi harta peninggalan dari pada yang sekarang menjadi hak para ahli waris dalam hal ini para penggugat dan tergugat serta turut tergugat I, II, III, IV dan V;
10. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah sebahagian ($\frac{1}{2}$) bagian adalah harta warisan peninggalan almarhum yang belum terbagi, maka semua ahli waris harus mendapat bagian yang sama yaitu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat serta turut tergugat I, II, III, IV dan V;

11. Bahwa semua surat-surat yang terbit termasuk sertifikat atas objek sengketa ke atas nama siapapun adalah perbuatan melawan hak, batal demi hukum setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
12. Bahwa sebelum perkara ini para penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek sengketa yang sama dan telah mendapatkan putusan No. 256/Pdt.G/2010/PA.Pare, dalam perkara tersebut telah diadakan pemeriksaan lokasi mengenai batas-batas dan luas objek sengketa beserta pemilik bangunan di atasnya dan telah diperoleh kejelasan dan diakui kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), demikian pula subjek hukum dalam perkara tersebut telah disempurnakan dalam gugatan perkara sekarang ini;
13. Bahwa setelah adanya perkara tersebut di atas para penggugat berharap akan mengembalikan objek sengketa sebagai hak milik/hak warisan mutlak penggugat namun tergugat tetap tidak mau mengerti, bahkan cenderung bersikap ingin menguasai dan ahli waris lain alm. tidak mau diketahuinya sebagai ahli waris;
14. Bahwa karena gugatan penggugat mengenai hak milik/hak warisan atas benda tetap, maka beralasan patut untuk dimohon supaya putusan dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

10. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
11. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama almarhum dengan Penggugat I (.....) yakni $\frac{1}{2}$ = 50% bagian menjadi hak penggugat I dan $\frac{1}{2}$ = 50% bagian menjadi hak almarhum
12. Menetapkan ahli waris almarhum adalah istri (.....), Alm (ahli waris pengganti/turut tergugat V), (para penggugat), almarhum (ahli waris pengganti tergugat, turut tergugat I, II, III dan IV);
13. Menetapkan bagian masing-masing dari harta peninggalan almarhum dari $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama kepada ahli warisnya;
14. Menyatakan segala surat-surat yang terbit (termasuk sertifikat No. 918) atas nama siapa pun adalah perbuatan melawan hak, batal demi hukum setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
15. Menghukum tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan/ mengosongkan objek sengketa yang dikuasai apabila bagian ahli waris yang lain belum mencukupi tanpa syarat;
16. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

18. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para penggugat tidak datang, namun telah menguasai kepada kuasa hukumnya, S.H., untuk datang dan menghadap di persidangan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 4 April 2011 nomor : 24/P/SKH/IX/2011/PA.Pare;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan turut tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, namun turut tergugat I menyampaikan eksepsi atas surat panggilan No. 115/Pdt.G/2011/PA.Pare tertanggal 21 April 2011 yang mengalamatkan turut tergugat I di Jalan Jambu Rw. 3 Rt A No 22 F, Kota Parepare, padahal turut tergugat I beralamat di Jl. Agussalim / Jl. Remaja Kelurahan Labukkang Kota Parepare, oleh karena itulah surat panggilan selanjutnya kepada turut tergugat I dialamatkan sesuai dengan eksepsi turut tergugat I;

Menimbang, karena kuasa para penggugat dan tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Kuasa para penggugat untuk menghadirkan para penggugat dalam menempuh proses mediasi dengan tergugat melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator, SH upaya mediasi gagal dilaksanakan karena para penggugat dan tergugat tidak pernah datang dan menghadap hakim mediator untuk dilakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Kuasa Para Penggugat dan tergugat untuk berdamai, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Para Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011 Tergugat telah mengajukan eksepsi sebelum mengajukan jawaban secara tertulis terhadap surat gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa dalil gugatan (posita) para penggugat adalah tidak jelas (*obscur libel*) karena :

a. Bahwa tanah tersebut milik dan setelah meninggal menjadi hak tunggal selaku anak dari hasil perkawinan dengan isterinya dan tanah tersebut telah dihibahkan secara lisan semasa hidup kepada, sehingga kedudukan turut tergugat I, II, III dan IV tidak beralasan hukum untuk didudukkan sebagai turut tergugat;

b. Bahwa kedudukan ahli waris dari selaku turut tergugat dalam perkara ini tidak jelas kepentingannya, karena kedudukan pada perkara Nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare adalah sebagai penggugat dan pada perkara Nomor 83/Pdt.G/2011/PA.Pare ahli waris yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama,
danjuga
didudukkan sebagai
penggugat;

c. Bahwa tanah yang
menjadi objek sengketa
adalah milik yang
dibeli dari,
sehingga tanah tersebut
bukan harta warisan
dari
.....;

b. Bahwa dalil gugatan (posita) para
penggugat adalah cacat yuridis,
karena:

a. Bahwa gugatan para
penggugat pernah
dinyatakan tidak diterima
oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Parepare
dalam perkara nomor 256/
Pdt.G/2010/PA.Pare;

b. Bahwa Majelis Hakim
tidak melanjutkan
pemeriksaan perkara nomor
83/Pdt.G/2011/PA.Pare
karena gugatan para
penggugat tidak memenuhi
persyaratan formal dengan
alasan penggugat 2, 3 dan 4
masih di bawah umur dan
sewaktu mengajukan perkara
diwakili oleh
selaku walinya tanpa adanya
penetapan perwalian oleh
pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa ahli waris yakni,, dan tidak didudukkan sebagai penggugat melainkan didudukkan sebagai Turut Tergugat V hanya dengan alasan tidak diketahui tempat tinggalnya;

d. Bahwa tidak diketahuinya alamat ahli waris tidak masuk akal, dibuat-buat dan tidak berdasar hukum, karena ahli waris yaitu, dan berada dalam wilayah Kota Parepare yaitu tinggal bersama neneknya yaitu dan setidaknya tinggal di rumah di Siwa Palopo;

e. Bahwa diajukannya yang berusia 3 tahun selaku turut tergugat IV dan yang berusia 10 tahun selaku turut tergugat III belum mengetahui permasalahan hukum sesuai dalil-dalil gugatan para penggugat dan seharusnya para penggugat terlebih dahulu mengajukan penetapan perwalian melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan baru mengajukan gugatan sesuai yang didalilkan para penggugat;

c. Bahwa dalil gugatan para penggugat *error in kompetensi*, karena :

a. Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Parepare sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 918/Wt. Soreang sekarang masuk dalam wilayah administratif Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang dan tercatat atas nama, sehingga Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk menguji produk Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

b. Bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang lebih tepat para penggugat mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan apabila para penggugat dikabulkan gugatannya baru mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama sesuai dalil-dalil para penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dalil gugatan para penggugat *niet onvankelijk verklaard*, karena :

- a. Bahwa karena syarat formal suatu gugatan tidak terpenuhi, karena tidak didudukkannya para ahli waris selaku penggugat, maka harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- b. Turut tergugat III, IV dan V di bawah curatele dan hanya diwakili oleh orang tuanya tanpa ada penetapan pengadilan sebagai wali;
- c. Bahwa perkara ini telah diputus sesuai putusan Nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare dengan amar putusan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*);
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tergugat pada persidangan tanggal 8 Juni 2011 mengajukan eksepsinya yang merupakan satu kesatuan dengan jawaban pada pokok perkara yang pokoknya mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang isinya sama dengan eksepsi yang diajukan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap posita eksepsi tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim melalui putusan selanya telah menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Parepare berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan terhadap eksepsi tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula;
- Bahwa menyangkut eksepsi point (I.a) harus ditolak karena menyangkut pokok perkara;
- Bahwa eksepsi point (I.b) tidak jelas maksudnya, sebab penggugat melibatkan turut tergugat V untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur setelah pewarisnya (.....) meninggal;
- Bahwa eksepsi point (I.c) sudah menyentuh pokok perkara karenanya harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap eksepsi tergugat point (II. a, b dan c) penggugat melibatkan turut tergugat V untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur setelah pewarisnya (.....) meninggal, karena perwalian dan *curatale* (pengampuan) berbeda;
- Bahwa terhadap eksepsi tergugat point (II. d) penggugat melibatkan turut tergugat V sebagai orang tua (ibu) dari, dan yang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia dan menyangkut perwalian tidak perlu ada penetapan hakim, karena yang mewakili adalah orang tuanya sendiri, seandainya kedua orang tuanya sudah meninggal barulah diperlukan penetapan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap eksepsi tergugat point (II. e) penggugat menyatakan karena turut tergugat III dan IV belum cukup umur atau belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum, maka harus diwakili oleh orang tuanya sebagai wali menurut hukum;
- Bahwa gugatan penggugat sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama, sebab objek sengketa adalah harta warisan yang harus dibagi kepada ahli warisnya dan oleh karena gugatan menyangkut tanah bukan sertifikat, sebab sertifikat siapapun atas nama yang terbit tanpa dasar hak yang tidak jelas adalah perbuatan melawan hukum dan Batal Demi Hukum;
- Bahwa gugatan para penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, oleh karena itu gugatan para penggugat seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tergugat menyatakan dalil para penggugat yang mengklaim objek sengketa sebagai tanah milik yang dimintakan untuk dibagi waris adalah tidak beralasan hukum karena pengertian hak milik menurut Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuhi yang dibuktikan dengan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah sesuai Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, dimana tanah milik tergugat yang dijadikan objek dalam perkara ini adalah tanah milik tergugat sesuai dengan SHM nomor 918/Wt. Soreang dan selebihnya tergugat menyatakan tetap dengan jawaban yang diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh data yang jelas mengenai objek sengketa, maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat di Kelurahan Bukit Indah Rt. 2/Rw. 5 Kampung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare dan diperoleh data-data sebagai berikut :

- Tanah seluas 1.265 m² dengan batas-batas :
Utara : Tanah, Rumah, Rumah
Timur : Lorong, Rumah, Rumah, lorong, Rumah P.....
Selatan : Rumah, Tanah, Rumah
Barat : Tanah, Rumah dan Rumah
• Di dalam objek sengketa terdapat 10 (sepuluh) bangunan berupa rumah yang masing-masing dimiliki oleh,,,,,,,, I.....dan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Penjualan/Pembelian (sebahagian dari tanah hak milik No. 114) tanggal 9 Desember 1971 atas nama yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P.1);
- Fotokopi kwitansi pembayaran atas nama tanggal 9 Desember 1971 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P.2);
- Fotokopi Berita Acara Penelitian data yuridis oleh (staf BPN Kota Parepare) tanggal 13 Mei 2010 yang bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada di tangan tergugat bertanda (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Silsilah keturunan an. tanggal 8 Februari 2011 yang dibuat oleh binti dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P.4);
- Fotokopi replik perkara Nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare tertanggal 24 November 2010 yang bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, karena asli surat tersebut terdapat pada berkas perkara di Pengadilan Agama Parepare bertanda (P.5);
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare tertanggal 26 Januari 2011 yang bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, karena asli surat tersebut ada di Pengadilan Agama Parepare bertanda (P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1....., umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PLN, bertempat tinggal di Kampung Baru Jalan Andi Mohammad Arsyad No. 4 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat, almarhumdan almarhum;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum sejak melakukan transaksi jual beli tanah dengan almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui meninggal pada tahun 1973;
- Bahwa saksi mengakui pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan almarhum dengan luas 10 x 10 m² pada tahun 1971 atau 1972 dengan harga Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selain tanah yang dibelinya tersebut almarhum juga memiliki tanah yang luas di wilayah tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan ketika meninggal dunia dan hendak mengurus sertifikat tanah yang dibeli dari;
- Bahwa saksi mengetahui hanya memiliki istri yang bernama
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah menikah selain dengan
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan dengan dikaruniai 5 orang anak dan yang dikenal saksi hanya dengan saja, sedangkan anak lainnya tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang keberatan terhadap transaksi yang dilakukannya dengan almarhum
- Bahwa saksi menyatakan transaksi yang dilakukannya dengan almarhum disaksikan oleh 2 orang, yaitu dan dan hanya diketahui oleh RT saja dan tidak diketahui oleh Lurah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibelinya tersebut berasal dari tanah yang dibeli oleh almarhum kepada
- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi bukti transaksi tersebut hanya berupa kwitansi;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut saat ini sudah bersertifikat, dengan mengurusnya setelah meninggalnya melalui persetujuan dan persetujuan pun didapatkan setelah mendapatkan penjelasan dari Lurah Bukit Indah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dulunya hanya berupa kebun saja dan setelah kebakaran tahun 1973 baru banyak didirikan rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di lokasi objek sengketa terdapat 10 buah rumah yang berada di atas tanah tersebut;

2..... binti....., umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kampung Lauleng Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan almarhum;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi beserta, dan membeli tanah dari dengan masing-masing membeli seluas 10 x 10 m² dengan harga Rp. 1.500, sedangkan sisa tanah milik lainnya dijual kepada;
- Bahwa saksi mengetahui saat membeli tanah tersebut sudah menikah dan masih terikat perkawinan dengan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas tanah yang dijual oleh kepada;

3., umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PLN, bertempat tinggal di Kampung Baru Jalan Andi Mohammad Arsyad Rt. 1 Rw. 1 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi jual beli sebidang tanah antara dengan seluas 10 x 10 m² dengan harga Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), karena saat itu sebagai RT dan menjadi saksi transaksi jual beli tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli antara dan dilakukan pada tahun 1971 atau tahun 1972 dengan bukti berupa kwitansi pembayaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik selain tanah yang dijual kepada
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap transaksi jual beli tersebut;
4., umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan ABRI (Purnawirawan ABRI), bertempat tinggal di Kampung Baru Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum sejak tinggal di Kampung Baru, sekitar tahun 1980-an;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijadikan sengketa oleh para penggugat dan tergugat adalah milik, karena yang membelinya dari
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa tersebut didiami oleh beberapa orang yaitu,,, dan dengan status menumpang;
 - Bahwa saksi mengetahui sebagian tanah yang dimiliki dijual kepada
 - Bahwa saksi mengetahui isteri saat memiliki tanah tersebut adalah
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan dengan telah dikaruniai 5 orang anak, yakni 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan memiliki istri yang bernama dan memiliki seorang anak yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kampung Baru Jalan Andi Mohammad Arsyad Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan almarhum
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan penggugat maupun tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnyamenikah sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan yang pertama dikaruniai satu orang anak yang bernama....., sedangkan pernikahannya yang kedua dengan dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini tanah tersebut ditempati oleh 11 orang yang menumpang di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan eksepsi dan jawabannya tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Sertifikat hak milik No. 112/Wt. Soreang, gambar situasi No. 251 /1981 luas 1.865 m² tercatat atas nama/...., tanah milik Indonesia persil 28.b.DII Kohir 497 CI, yang bermaterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di Kantor BPN Parepare menjadi warkah bertanda (T.1);
- Fotokopi Sertifikat hak milik No. 755/Wt. Soreang, gambar situasi No. 492 /1981 luas 1.365 m² atas nama, yang bermaterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada di Kantor BPN Parepare menjadi warkah bertanda (T.2);
- Fotokopi Sertifikat hak milik No. 918/Wt. Soreang, gambar situasi No. 148 /1983 luas 1.265 m² tercatat atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.3);

- Fotocopy surat keterangan ahli waris tanggal 19 - 4 - 2010 Nomor 19/BI/S/IV/2010, yang bermaterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya bertanda (T.4);
- Fotokopi Akta pembagian hak bersama Nomor 58/KKS/2010 tanggal 22 - 4 - 2010 atas nama, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya bertanda (T.5);
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare tertanggal 26 Januari 2011 yang bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, karena asli surat tersebut ada di Pengadilan Agama Parepare bertanda (T.6);
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2011, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (T.7);
- Fotokopi gugatan Nomor 83/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 7 Maret 2011 yang bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, karena asli surat tersebut ada di berkas Pengadilan Agama Parepare bertanda (T.8);
- Fotokopi tanda terima surat dari (Pegawai Pengadilan Agama Parepare) tanggal 3 Mei 2011, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (T.9);
- Fotokopi surat tanggapan terhadap surat panggilan perkara nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Pare yang dibuat oleh ... tanggal 13 Mei 2011, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (T.10);
- Fotokopi tanda terima surat keberatan atas surat panggilan perkara Nomor: 115/Pdt.G/2011/PA. Pare dari (Pegawai Pengadilan Agama Parepare) tanggal 18 Mei 2011 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (T.11);
- Fotokopi surat keberatan atas surat panggilan perkara nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Pare yang dibuat oleh tanggal 18 Mei 2011, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (T.12);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan nomor 539/SK/KPL/VI/2011 yang dibuat oleh Lurah, Kecamatan, Kabupaten tanggal 1 Juni 2011 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya bertanda (T.13);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, tergugat juga menghadirkan satu orang saksi ahli yang masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1., SH bin, SH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kota Parepare, bertempat tinggal di Kampung Baru Jalan Andi Mohammad Arsyad No. 4 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi rujukan atau dasar hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) diantaranya adalah Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997;
- Bahwa saksi menyatakan dalam hal penerbitan sertifikat hak milik (SHM) objek yang disengketakan oleh para penggugat dan tergugat yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Parepare sudah sesuai dengan aturan;
- Bahwa saksi mengetahui dan memperlihatkan sesuai dengan buku tanah yang ada pada Kantor BPN Kota Parepare Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 terbit pada tanggal 17 Mei 1966 tercatat atas nama Sitti Rahmani/Rahim yang asal persilnya dari konversi yang terletak di Lingkungan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan luas 1.900 m²;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdapat perbedaan luas tanah yang tercatat pada buku tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 112;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan memperlihatkan sesuai dengan buku tanah yang ada pada Kantor BPN Kota Parepare Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 755 tercatat atas nama yang terbit karena adanya pemisahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 112 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 132/KKS/1981 dengan luas tanah 1.365 m²;
- Bahwa saksi mengetahui dan memperlihatkan sesuai dengan buku tanah yang ada pada Kantor BPN Kota Parepare Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 918 tercatat atas nama yang terbit berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 19 April 2010 dan Akta Pembagian Hak Bersama nomor 58/KKS/2010 tanggal 22 April 2010;
- Bahwa saksi menyatakan dari penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 112, 755 dan 918, hanya Sertifikat Hak Milik nomor 112 yang dilakukan melalui pengumuman secara terbuka karena berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 prosedur pengumuman dilakukan hanya pada saat penerbitan sertifikat hak milik yang pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare saat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 755 dengan luas tanah 1.365 m² juga menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) lain dari sisa luas tanah 500 m² dari Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 112;
- Bahwa saksi mengetahui Kantor BPN Kota Parepare selain menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 918 juga menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 917 atas nama sebagai hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) sebelumnya bernomor 755;

Menimbang, bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat para penggugat yang diberi kode (P.1 s/d P.6) telah memberikan penjelasan yang menguraikan tentang status objek sengketa sebagai harta gono gini/harta bersama, asal muasal objek sengketa dan keberadaannya sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan setempat pada objek sengketa pada tanggal 7 Juli 2011;

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat penggugat dan tergugat mengakui batas-batas sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan penggugat;
- Bahwa alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) menunjukkan tanah yang menjadi objek sengketa sebagian dijual pada pada tahun 1971-1972, hal ini selaras dengan keterangan saksi;
- Bahwa kesaksian yang menerangkan telah membeli tanah kepada dengan luas 10 x10 m² dan sebahagian tanah yang lainnya oleh di jual kepada menunjukkan tanah tersebut milik;
- Bahwa keterangan saksi penggugat atas nama, dan selaras dengan alat bukti tertulis bertanda (P.3);
- Bahwa keterangan saksi (..... dan) menunjukkan saksi tinggal di lokasi objek sengketa dengan status menumpang;
- Bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.4) berupa silsilah keturunan sangat relevan dengan gugatan penggugat sebagai dasar yang menunjukkan bahwa para ahli waris berhak atas warisan dari yakni ½ bagian dari tanah objek sengketa;
- Bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.5 dan P.6) hanya merupakan bukti pendukung gugatan para penggugat yang memberi penjelasan tentang kebenaran gugatan para penggugat;
- Bahwa para penggugat menyatakan menolak seluruh bukti-bukti surat tergugat karena tidak ada relevansinya dengan gugatan penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkannya dalam perkara ini, kecuali di antara bukti-bukti tersebut ada yang mendukung hak-hak penggugat;
- Bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.3) yang menjadi sebab munculnya permasalahan, karena Bakri melakukan perbuatan melawan hak dengan mengambil alih penguasaan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanpa sepengetahuan.....;

- Bahwa keterangan saksi atas nama menerangkan antara buku tanah dengan Sertifikat Hak Milik yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis bertanda (T.1) terdapat perbedaan dan tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mampu membuktikan sesuai yang didalilkan dalam surat gugatannya;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat bukan saksi pelaku melainkan saksi buta/saksi rekayasa, oleh karena itu saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang peristiwa hukum tanah objek sengketa baik mengenai status kepemilikannya, bentuk, tempat dan waktu peralihannya;
- Bahwa tidak ada satu orang saksi pun yang dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah tanah milikyang diperoleh darimelainkan yang diketahui saksi adalah Sulaiman mengalihkan sebidang tanah perumahan seluas 100 m² iang tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1 sampai dengan P.4) bukan suatu bukti atas perbuatan hukum antara dengan, hal mana dalam dalil-dalil surat gugatan para penggugat mendalilkanmemiliki tanah sejak tahun 1970-an tetapi tidak mampu membuktikan tentang adanya perbuatan hukum dengan pemilik tanah asal yaitu
- Bahwa para penggugat tidak mampu membuktikan satu buktipun yang dapat mengukuhkan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat bantahan tergugat maupun dupliknya telah membuktikan tanah objek sengketa bukanlah tanah warisan darimelainkan tanah milik yang diperoleh dari/..... berdasarkan Akta Jual Beli dengan luas 1.365 m², selanjutnya menjual kepada seluas 100 m² sesuai Akta Jual Beli sehingga terjadi pemecahan sertifikat menjadi dua sertifikat dengan nomor 917/Wt. Soreang atas namadan nomor 918/Wt. Soreang atas nama, selanjutnya beralih kepada sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 9 April 2010 No. 19/BI/S/IV/2010 selanjutnya Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 58/KKS/2010 tanggal; 22 April 2010, hal tersebut terlihat pada alat bukti tertulis bertanda (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.7);
- Bahwa gugatan ini sudah beberapa kali didaftar di Pengadilan Agama sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (T.6 dan T.8) yang mana dalam surat gugatan tidak ada perbedaan objek maupun subjeknya sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan *nebis in idem*;
- Bahwa turut tergugat I, II, III dan IV tidak datang menghadiri persidangan karena tidak ada kepentingan hukum dalam gugatan ini hal ini terbukti dengan alat bukti tertulis bertanda (T.7), selain itu turut tergugat I dan turut tergugat II tidak sesuai nama dan alamat yang dipanggil sesuai dengan alat bukti tertulis bertanda (T.10 dan T.12). sedangkan turut tergugat III dan IV tidak pernah menerima surat panggilan sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (T.130 dan turut tergugat V didudukkan sebagai turut tergugat adalah akal-akalan para penggugat untuk menghindari adanya syarat formal gugatan karena turut tergugat V masih di bawah umur dan perlu ada perwalian melalui penetapan Pengadilan Negeri Parepare;
- Bahwa saksi ahli....., SH (Kasubsi Perkara Pertanahan BPN Kota Parepare) telah memberikan keterangan mengenai asal usul tanah, status tanah sampai pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran pertama melalui konversi adalah SHM nomor 112/Wt. Soreang dan pendaftaran kedua melalui perbuatan dan peristiwa hukum melalui Akta Jual Beli dari selaku penjual dan Muh. selaku pembeli sehingga terbit SHM nomor 755/Wt. Soreang, selanjutnya Muh..... menjual sebagian tanahnya yakni seluas 100 m² kepada melalui Akta Jual Beli sehingga terjadi pemecahan dua sertifikat yakni SHM Nomor 917/Wt. Soreang atas nama dan 918/Wt. Soreang luas 1.265 m² atas nama Muh....., selanjutnya terjadi peristiwa hukum sehingga tanah tersebut beralih kepada dan dengan berdasar pada Surat Keterangan Warisan sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (T.4) dan terjadi pembagian Hak Berasama kepada sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (T.5) dan telah dilakukan pencatatan ke dalam SHM nomor 918/Wt. Soreang atas nama sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (T.3);

- Bahwa keterangan saksi ahli mengukuhkan alat bukti tertulis bertanda (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.7) sehingga surat bantahan tergugat terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik dan bukan tanah warisan dari.....;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berwenag, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 8 Juni 2011 yang menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo* serta memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak jelasnya kedudukan hukum turut tergugat I, II, III, IV dan V, namun mengenai benar atau tidaknya kedudukan para pihak yang didudukkan sebagai turut tergugat akan dibuktikan dan dipertimbangkan serta akan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan pula gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Muh..... dan bukan tanah warisan dariyang harus dibagikan kepada ahli warisnya, namun mengenai benar atau tidaknya tanah yang disengketakan tersebut milik Muh atau milik orang lain akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tergugat juga menegaskan gugatan para penggugat cacat yuridis karena gugatan para penggugat nomor 256/Pdt.G/2010/PA.Pare pernah dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare dan gugatan para penggugat nomor 83/Pdt.G/2011/PA.Pare tidak dilanjutkan pemeriksaannya karena gugatan para penggugat tidak memenuhi persyaratan formal sehingga tidak dapat diajukan kembali (*nebis in idem*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu gugatan disebut *nebis in idem* atau disebut juga dengan istilah *exceptio res judicata* atau *van gewijsde zaak* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan bersifat positif, suatu putusan bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, sehingga putusan tersebut bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas;
- d. Subjek atau pihak yang berperkara yang sama;
- e. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.6) dan (T.6), harus dinyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi kategori *nebis in idem*, karena putusan pada perkara nomor : 256/Pdt.G/2010/PA.Pare bersifat negatif karena menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*), begitu juga dengan perkara nomor : 83/Pdt.G/2011/PA.Pare perkaranya juga tidak dilanjutkan pemeriksaannya oleh majelis hakim, karena perkaranya dicabut oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.5), (P.6) dan (T.6) serta (T.8) harus dinyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi kategori *nebis in idem*, karena subjek atau pihak yang berperkara tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerduta dan putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi Nomor : 878 K/ Sip/ 1977 yang menyatakan, "*antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi*



menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi”, maka eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan para penggugat cacat yuridis karena gugatan para penggugat memenuhi unsur nebis in idem harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum perdata yang menyatakan “hakim bersifat pasif”, maka eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan para penggugat cacat yuridis karena ahli warisyang tidak didudukkan sebagai penggugat tetapi justru didudukkan sebagai turut tergugat dengan alasan tempat tinggalnya tidak diketahui dan dibuat-buat serta tidak berdasar hukum harus dinyatakan ditolak, karena majelis hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mencari kebenaran materiil mengenai tempat tinggal para pihak, oleh karena itulah alat bukti tertulis yang diajukan oleh tergugat yang bertanda (T.9), (T.10), (T.11), (T.12) dan (T.13) tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, maka eksepsi tergugat yang menyatakan diajukannyaorang tua darisebagai turut tergugat III, orang tua dari sebagai turut tergugat IV dan orang tua dari, dan sebagai turut tergugat V harus melalui penetapan perwalian dan setelah mendapatkan penetapan perwalian dari pengadilan baru dapat diajukan ke Pengadilan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi, namun berdasarkan laporan mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator menyatakan mediasi yang dilakukan kepada penggugat dan tergugat gagal karena para pihak atau kuasa hukumnya tidak pernah menghadiri pertemuan mediasi yang diagendakan oleh hakim mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati para penggugat dan tergugat agar menyelesaikan sengketa secara damai dan diselesaikan di luar pengadilan, namun usaha majelis hakim untuk medamaikan para penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 1.265 m² terletak di Kelurahan Bukit Indah Kampung Baru Rt. 2/Rw. 5, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan batas-batas :

Utara : Tanah, Rumah, Rumah

Timur: Lorong, Rumah, Rumah, lorong, Rumah

Selatan: Rumah, Tanah, Rumah

Barat : Tanah, Rumahdan

Menimbang, bahwa para penggugat pada pokoknya menuntut objek sengketa perkara merupakan harta bersama antara almarhumdengan (penggugat I) yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sementara terhadap gugatan para penggugat tersebut tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap pokok perkara, akan tetapi dalam eksepsinya tergugat menyatakan objek perkara merupakan milik ayahnya yaitu almarhum yang dibeli dari Selain itu tergugat juga menyatakan gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas, karena tidak jelasnya kedudukan hukum turut tergugat I, II, III, IV dan V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa merupakan harta bersama almarhum dengan sekaligus menjadi tanah warisan milik yang harus dibagikan kepada ahli warisnya ataukah objek sengketa tersebut merupakan hak milik yang dibeli dari ?
2. Apakah turut tergugat I, II, III, IV dan V beralasan hukum untuk didudukkan sebagai turut tergugat ?

Menimbang, untuk mengetahui kedudukan para pihak dan status tanah yang disengketakan apakah merupakan harta bersama yang sekaligus menjadi tanah warisan dari atau bukan, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai status hak milik tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para penggugat dan tergugat, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa tergugat dalam jawaban dan dupliknya sama sekali tidak menanggapi beberapa hal dan harus dinyatakan tergugat mengakui hal tersebut, yakni :

- Bahwa almarhum semasa hidupnya pernah menikah sebanyak dua kali. Isteri pertama melahirkan seorang anak laki-laki bernama dan isteri kedua bernama melahirkan lima orang anak, dua orang anak laki-laki yaitu dan serta tiga orang anak perempuan yaitu dan
- Bahwa telah bercerai dengan (Isteri I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwatelah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1973;
- Bahwa dansekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumsemasa hidupnya telah bercerai dengan isterinya yang bernama dan dikaruniai 3 orang anak yaitu bin, bintidan binti;
- Bahwa almarhumsemasa hidupnya telah menikah lima kali, namun ia telah menceraikan isteri pertama hingga isteri keempat dan membangun kehidupan rumah tangga sampai meninggal dunia dengan isteri kelimanya yang bernama;
- Bahwa almarhum dikaruniai lima orang anak, yaitu bin, bin, bin, bin dan binti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil penggugat yang diakui tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan 6 (enam) buah alat bukti tertulis, yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985), kecuali bukti (P. 3) karena tidak ditunjukkan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 701/K/Sip/1974 tanggal 14 April 1974, kekuatan dan keabsahan suatu alat bukti tulisan adalah pada akta aslinya atau sebuah fotokopi harus ditunjukkan dengan aslinya, sehingga bila dihubungkan dengan alat bukti (P. 3) berupa Berita Acara Penelitian data yuridis oleh, SH (staf BPN Kota Parepare) tanggal 13 Mei 2010 yang menerangkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 755, 917 dan 918 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Surat Keterangan Penjualan/ Pembelian (sebagian dari tanah hak milik No. 114) yang menerangkan pada tanggal 9 Desember 1971 telah menjual sebagian tanah miliknya seluas 10 x 10 m² kepadayang disaksikan oleh dan serta diketahui oleh Kepala Lingkungan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kotamadya Parepare, bukti tersebut bernilai sebagai akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah kwitansi pembayaran harga tanah perumahan seluas 10 x 10 m² seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari kepada pada tanggal 9 Desember 1971;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) adalah silsilah keturunan an. tanggal 8 Februari 2011 yang dibuat oleh binti, sehingga hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah replik perkara nomor 256/Pdt.G/2011/PA.Pare tertanggal 24 November 2010 yang menerangkan para penggugat pernah mengajukan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi kepada tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah salinan Putusan Nomor : 256/ Pdt.G/2010/PA.Pare tertanggal 26 Januari 2011 adalah bukti otentik yang menerangkan gugatan kewarisan yang diajukan para penggugat kepada tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari lima alat bukti tertulis para penggugat tersebut di atas, hanya alat bukti bertanda (P. 1), (P. 2) dan (P. 4) saja yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti tertulis bertanda (P.5) dan (P.6) berkaitan dengan bantahan para penggugat terhadap eksepsi tergugat dan telah dipertimbangkan secara tersendiri dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para penggugat telah menghadapkan lima orang saksi yang kesaksiannya selengkapny tertuang dalam berita acara dan duduk perkara di muka, setelah dihubungkan dan dicocokkan antara kesaksian yang satu dengan saksi lainnya ternyata saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formal suatu kesaksian sehingga dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah membeli sebidang tanah dari bersama dan
- Bahwa tanah yang dibeli dan masing-masing seluas 100 m² dengan harga Rp. 1.500,- sisanya dijual kepada
- Bahwa tanah tersebut dibeli saat menikah dengan
- Bahwa pada tahun 1971 sebagian tanah tersebut dijual kepada seluas 100 m²;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya tergugat telah mengajukan 13 (tiga belas) buah alat bukti tertulis, yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985), kecuali bukti (T. 4) karena tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai alat bukti tertulis para penggugat yang tidak dicocokkan dengan aslinya secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap alat bukti tertulis tergugat yang tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti (T. 1) adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/Wt. Soreang, gambar situasi No. 251/1981 terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kotamadya Parepare seluas 1.865 m² atas nama Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T. 2) adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 755/Wt. Soreang, gambar situasi No. 492/1981 terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kotamadya Parepare seluas 1.365 m² atas nama Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T. 3) adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 918/Wt. Soreang, gambar situasi No. 148/1983 terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kotamadya Parepare seluas 1.265 m² atas nama Muhammad Bakri kemudian beralih kepada berdasarkan Pembagian Hak Bersama Akta PPATS pada tanggal 22 April 2010. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (T. 5) adalah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 58/KKS/2010 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dibuat pada tanggal 22 April 2010 dihadapan PPATS di mana menerima pembagian hak bersama dari berupa tanah seluas 1.265 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 918/Wt. Soreang. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (T.6) adalah salinan Putusan Nomor : 256/ Pdt.G/2010/PA.Pare tertanggal 26 Januari 2011 adalah bukti otentik yang menerangkan gugatan kewarisan yang diajukan para penggugat kepada tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (T.7) adalah Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2011 adalah bukti yang menunjukkan bahwa,, dan tidak keberatan atas pemberian tanah atas nama Muh..... kepada alias Bukti tersebut bernilai sebagai akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti (T.8) adalah gugatan Nomor : 83/ Pdt.G/ 2011/PA.Pare adalah bukti yang menunjukkan para penggugat pernah mengajukan gugatan kepada tergugat pada tanggal 7 Maret 2011;

Menimbang, bahwa bukti (T.9) menunjukkan selaku Kaur Umum Pengadilan Agama Parepare pernah menerima surat pada tanggal 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa bukti (T.10) menunjukkan keberatan didudukkan selaku turut tergugat dalam perkara Nomor : 115/ Pdt.G/2011/ PA.Pare;

Menimbang, bahwa bukti (T.11) adalah tanda terima surat keberatan oleh selaku Kaur Umum Pengadilan Agama Parepare yang menunjukkan keberatan didudukkan selaku turut tergugat dalam perkara Nomor : 115/Pdt.G/2011/ PA.Pare;

Menimbang, bahwa bukti (T.12) menunjukkan keberatan didudukkan selaku turut tergugat dalam perkara Nomor : 115/Pdt.G/2011/PA.Pare;

Menimbang, bahwa bukti (T.13) adalah Surat Keterangan Nomor : 539/SK/KPL/VI/2011 yang dibuat oleh Lurah Pallameang, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 1 Juni 2011 yang menerangkan tidak pernah menerima panggilan dari Pengadilan Agama Parepare untuk menghadiri sidang dalam perkara Nomor : 115/Pdt.G/2011/ PA.Pare;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dua belas alat bukti tertulis tergugat tersebut di atas, hanya alat bukti bertanda (T. 1), (T. 2), (T. 3), (T. 5) dan (T. 7) saja yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya berkaitan dengan bantahan para penggugat terhadap eksepsi tergugat dan telah dipertimbangkan secara tersendiri dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para penggugat telah menghadapkan saksi ahli yang pada pokoknya tidak mendukung dalil bantahan tergugat dan hanya menyampaikan prosedur penerbitan sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (T.1), (T.2) dan (T.3) merupakan alat bukti berupa akta otentik yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPdata mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, namun menurut hukum terhadapnya dapat diajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, jika alat bukti tertulis yang bertanda (T.1), (T.2) dan (T.3) yang berupa akta otentik dikomparasikan dengan saksi-saksi para penggugat yang menyatakan dari total luas tanah 1.865 m² yang dimiliki tanah tersebut telah dibeli masing-masing 100 m² oleh, Moh. dan, sedangkan sisa dari tanah tersebut dibeli oleh saat menikah dengan, maka keotentikan alat bukti tertulis yang diajukan tergugat dapat dilumpuhkan oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa jika alat bukti tertulis yang bertanda (T.1), (T.2) dan (T.3) yang berupa akta otentik dikomparasikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi para penggugat dan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) yang merupakan akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan, namun kebenaran isinya telah diakui oleh saksi (orang yang melakukan transaksi jual beli) dan (saksi dalam transaksi jual beli tersebut) yang menyatakan telah terjadi transaksi jual beli antara dengan terhadap sebagian (100 m²) dari tanah yang dimiliki oleh, dan menjadikan status alat bukti tersebut berubah dari alat bukti permulaan menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka keotentikan alat bukti tertulis yang diajukan tergugat dapat dilumpuhkan oleh para penggugat;

Menimbang, berdasarkan komparasi alat bukti di atas, maka dapatlah dikonstruksi sebuah fakta bahwa membeli sebidang tanah dari saat menikah dengan dan pada tahun 1971 menjual sebagian (100 m²) tanahnya kepada saksi dengan harga Rp. 5.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti tanah terperkara adalah milik yang dibeli dari ... saat menikah dengan (Penggugat I), karena tidak mungkin transaksi jual beli berani dilakukan kalau seseorang tidak mempunyai status kepemilikan yang sempurna terhadap suatu objek, terlebih lagi sampai sekarang tidak ada yang menggugat tanah yang dimiliki oleh saksi tersebut;

Menimbang, karena telah terbukti tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik, maka alat bukti tertulis yang bertanda (T.5) dan (T.7) yang dijadikan sebagai dasar atau landasan oleh Kantor BPN Kota Parepare melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 918/Wt. Soreang dari menjadi hak milik dinyatakan tidak diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang menyatakan sewaktu membeli tanah yang menjadi objek sengketa ini dari telah menikah dan



masih terikat perkawinan dengan, sehingga harus dinyatakan terbukti tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yakni tanah seluas 1.265 m² terletak di Kelurahan Bukit Indah Kampung Baru Rt. 2/Rw. 5 Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan batas-batas :

Utara : Tanah, Rumah, Rumah

Timur : Lorong, Rumah, Rumahlorong,
Rumah

Selatan : Rumah, Tanah, Rumah

Barat : Tanah, Rumah dan Rumah

adalah harta bersama antara dengan

Menimbang, karena telah terbukti tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik almarhum yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, maka untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai persoalan kewarisan almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam secara ringkas dapat dipahami ada empat syarat kumulatif dalam hukum kewarisan Islam yakni : (1) pewaris meninggal dalam keadaan Islam, (2) ahli waris yang karena nasab atau sebab perkawinan berhak dan tidak terhalang mewaris, (3) harta peninggalan pewaris dan (4) menentukan berapa bagian tiap-tiap ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu telah ditemukan fakta hukum telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1973;

Menimbang, karena telah meninggal dunia pada tahun 1973 tersebut, maka seluruh harta peninggalan dari almarhum harus diperhitungkan sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak sebagaimana gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi harta peninggalan almarhum adalah tanah seluas 1.265 m² yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Bukit Indah Kampung Baru Rt. 2/Rw. 5 Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan batas-batas :

Utara : Tanah, Rumah, Rumah
Timur : Lorong, Rumah, Rumahorong,
Rumah
Selatan : Rumah, Tanah, Rumah
Barat : Tanah P....., Rumah dan Rumah

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan tersebut terbukti ada harta bersama antara almarhum dengan, dan belum pernah dilakukan pembagian harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harta tersebut harus terlebih dahulu dibagi $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak milik (2.592/5.184 saham) dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya (2.592/5.184 saham) menjadi milik yang selanjutnya menjadi harta warisan dari almarhum

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari seorang pewaris, terlebih dahulu perlu ditentukan kedudukan masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu telah ditemukan fakta hukum sewaktu meninggal dunia meninggalkan 1 orang istri yang bernama dan 3 orang anak laki-laki masing-masing bernama, dan serta 3 orang anak perempuan yang masing-masing bernama, dan, sehingga harus dinyatakan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan adalah sebagai isteri dari, dan sebagai anak laki-laki serta, dan sebagai anak perempuan

Menimbang, bahwa karena almarhum meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1973 dan ketika harta belum terbagi, 2 (dua) orang anak laki-lakinya yaitu dan juga meninggal dunia masing-masing pada tahun 2009, sedangkan pada tanggal 10 Oktober 2010, sehingga pembagian harus diselesaikan dengan cara *munasakhah* yakni memindahkan bagian yang harusnya diterima ahli waris kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{9}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{9}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{324}{5.184}$ saham;
- mendapatkan $\frac{14}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{14}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{504}{5.184}$ saham;
- mendapatkan $\frac{14}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{14}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{504}{5.184}$ saham;
- mendapatkan $\frac{7}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{7}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{252}{5.184}$ saham;
- mendapatkan $\frac{14}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{14}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{504}{5.184}$ saham;
- mendapatkan $\frac{7}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{7}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{252}{5.184}$ saham;
-mendapatkan $\frac{7}{72}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ total harta = $\frac{7}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{252}{5.184}$ saham;

Menimbang, bahwa terhadap $\frac{14}{144}$ saham atau setara dengan $\frac{504}{5.184}$ saham yang menjadi bagian dari warisan almarhum menjadi harta warisan almarhum yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yaitu anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya ditemukan fakta sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan istrinya, sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah ketiga orang anaknya yaitu masing-masing bernama bin, binti dan binti

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai bagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan almarhum secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan almarhum

Menimbang, 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ibu mendapat seperenam bagian apabila pewaris meninggalkan anak, maka dalam hal ini sebagai ibu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum juga harus mendapatkan seperenam bagian dari harta yang diwariskan almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perincian pembagian harta almarhum (14/144 saham atau setara dengan 504/5.184 saham dari keseluruhan harta) adalah sebagai berikut :

- mendapatkan 1/6 bagian atau 4/24 dari 14/144 saham = 84/5.184 saham;
- bin mendapatkan 10/24 bagian dari 14/144 saham = 210/5.184 saham;
- binti mendapatkan 5/24 bagian dari 14/144 saham = 105/5.184 saham;
- binti mendapatkan 5/24 bagian dari 14/144 saham = 105/5.184 saham;

Menimbang, bahwa terhadap 14/144 saham atau setara dengan 504/5.184 saham yang menjadi bagian dari warisan almarhum menjadi harta warisan almarhum yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yaitu anak-anaknya;

Menimbang, berdasarkan gugatan para penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat di depan persidangan bahwa almarhum semasa hidupnya menikah sebanyak 5 kali yaitu :

- Istri pertama bernama melahirkan seorang anak laki-laki bernama, namun kemudian bercerai dengannya;
- Istri kedua bernama melahirkan seorang anak laki-laki bernama, namun kemudian bercerai dengannya;
- Istri ketiga bernama melahirkan seorang anak laki-laki bernama, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian bercerai
dengannya.

d. Istri keempat bernama
melahirkan seorang anak yang
bernama, namun
kemudian bercerai
dengannya.

e. Istri kelima bernama
melahirkan seorang anak perempuan
bernama, dengan istri kelima
inilah hidup bersama sampai
ia meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu
ditemukan fakta sebelum meninggal dunia telah bercerai
dengan istri pertama sampai dengan keempat, dan membangun
kehidupan rumah tangga sampai meninggal dunia dengan istri
kelima, sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah istri kelimanya
yang bernama, kelima orang anaknya yaitu masing-
masing bernama bin, bin,
bin, bin dan binti

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai bagian
warisan untuk janda (isteri yang ditinggal mati oleh suaminya),
anak laki-laki dan perempuan almarhum secara *mutatis
mutandis* berlaku pula terhadap bagian warisan janda (isteri yang
ditinggal mati suaminya), anak laki-laki dan anak perempuan
almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, perincian pembagian harta almarhum
(14/144 saham atau setara dengan 504/5.184 saham dari
keseluruhan harta) adalah sebagai berikut :

- mendapatkan 1/8 bagian atau 9/72 bagian dari
14/144 saham = 63/5.184 saham;
- bin mendapatkan 14/72 bagian dari 14/144
saham = 98/5.184 saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bin mendapatkan 14/72 bagian dari 14/144 saham = 98/5.184 saham;
- bin mendapatkan 14/72 bagian dari 14/144 saham = 98/5.184 saham;
- bin mendapatkan 14/72 bagian dari 14/144 saham = 98/5.184 saham;
- bin mendapatkan 7/72 bagian dari 14/144 saham = 49/5.184 saham;

Menimbang, berdasarkan pembagian harta warisan almarhum, almarhum dan almarhum, maka majelis hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari keseluruhan harta adalah sebagai berikut :

- mendapatkan 2.592/5.184 saham + 324/5.184 saham + 84/5.194 saham = 3000/5.184 saham;
- mendapatkan 504/5.184 saham;
- mendapatkan 252/5.184 saham;
- mendapatkan 252/5.184 saham;
- mendapatkan 252/5.184 saham;
- bin mendapatkan 210/5.184 saham;
- binti mendapatkan 105/5.184 saham;
- bin mendapatkan 105/5.184 saham;
- mendapatkan 63/5.184 saham;
- bin mendapatkan 98/5.184 saham;
- bin mendapatkan 98/5.184 saham;
- bin mendapatkan 98/5.184 saham;
- bin mendapatkan 98/5.184 saham;
- bin mendapatkan 49/5.184 saham;

Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya kedudukan hukum turut tergugat I, II, III, IV dan V, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kedudukan hukum turut tergugat I (.....), turut tergugat II (.....), turut tergugat III (..... selaku wali dari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut tergugat IV (..... yang bertindak untuk diri sendiri dan wali dari) adalah ahli waris dari almarhum, sedangkan turut tergugat V (..... selaku wali dari dan) adalah ahli waris dari almarhum, sehingga penempatan, (selaku wali dari), (selain bertindak untuk diri sendiri dan wali dari) dan(..... dari, dan) sebagai turut tergugat I, II, III, IV dan V sudah tepat karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak dalam objek sengketa dan tidak mau menjadi penggugat harus menjadi pihak turut tergugat dalam perkara *a quo*, karenanya eksepsi tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani sengketa hak milik yang berkaitan dengan perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama selama subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, namun Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyatakan segala surat-surat yang terbit merupakan perbuatan melawan hak dan batal demi hukum. Tetapi Pengadilan Agama berwenang untuk menyatakan sebuah surat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat agar putusan Pengadilan Agama mempunyai konsekuensi hukum, sehingga Pengadilan Agama Parepare hanya menetapkan obyek sengketa tersebut merupakan hak milik atau harta bersama almarhum dengan dan menyatakan segala surat-surat yang terbit (termasuk Sertifikat Hak Milik nomor 918) atas nama siapapun tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, sedangkan gugatan para penggugat untuk menyatakan segala surat-surat yang terbit (termasuk Sertifikat Hak Milik nomor 918) atas nama siapapun adalah perbuatan melawan hak dan batal demi hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 penetapan atau putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi pelaksanaannya ditunda demi hukum sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, sehingga gugatan para penggugat untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para penggugat secara tegas menuntut agar tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa agar diserahkan kepada masing-masing yang berhak, namun tidak secara tegas menuntut agar pengadilan menjual lelang objek perkara apabila sulit dibagi secara *natura*;

Menimbang, bahwa dapatkah pengadilan memutuskan menjual lelang objek perkara apabila sulit dibagi secara *natura* dan apakah jika demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) *R.Bg*, yaitu hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa untuk memahami makna dan jangkauan wilayah keberlakuan Pasal tersebut, maka terlebih dahulu harus diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh pasal itu yakni kepastian hukum dan keadilan dan itu pulalah yang menjadi *ratio legis*-nya;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, hakim wajib melengkapi dasar-dasar gugatan dalam pertimbangannya, termasuk pula mengabulkan tuntutan tersebut untuk mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang". Ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum melalui keadilan prosedural, sehingga dengan demikian apabila hakim memutuskan agar dilakukan lelang jika objek tidak bisa dibagi secara riil (*natura*), maka tidak bertentangan dengan *ratio legis* Pasal 189 ayat (3) *R.Bg*. Jadi majelis hakim dapat memutuskan suatu harta bersama dan atau harta peninggalan jika tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg yang menyatakan barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dalam perkara ini tergugat dikalahkan sehingga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

6. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

7. Menetapkan ahli waris almarhum adalah :

- a. (isteri);
- b. (anak laki-laki wafat pada tahun 2009);
- c. (anak laki-laki wafat pada tanggal 10 Oktober 2010);
- d. (anak laki-laki);
- e. (anak perempuan);
- f. (anak perempuan);
- g. (anak perempuan);

3. Menetapkan ahli waris almarhum adalah :

- a. (ibu);
- b. bin (anak laki-laki);
- c. binti (anak perempuan);
- d. binti (anak perempuan);

4. Menetapkan ahli waris almarhum adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. (isteri);
- b. bin (anak laki-laki);
- c. bin(anak laki-laki);
- d. bin (anak laki-laki);
- e. bin (anak laki-laki);
- f. binti..... (anak perempuan);

7. Menetapkan harta berupa tanah seluas 1.265 m² terletak di Kelurahan Bukit Indah Kampung Baru Rt. 2/Rw. 5 Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan batas-batas :

- a. Utara : Tanah,
Rumah,
Rumah
- b. Timur: Lorong,
Rumah,
Rumah,
lorong,
Rumah
- c. Selatan:
Rumah,
Tanah,
Rumah
- d. Barat :
Tanah,
Rumah dan
Rumah

Sebagai harta bersama antara almarhum dengan isterinya

8. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk



9. Menetapkan bagian dari dari harta bersama dalam diktum angka 5 ditambah dengan bagian dari harta warisan almarhum dan hasilnya adalah 3000/5.184 saham;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari keseluruhan harta adalah sebagai berikut :
 - a. mendapatkan 2.592/5.184 saham + 324/5.184 saham + 84/5.184 saham = 3000/5.184 saham;
 - b. mendapatkan 504/5.184 saham;
 - c. mendapatkan 252/5.184 saham;
 - d. mendapatkan 252/5.184 saham;
 - e. mendapatkan 252/5.184 saham;
 - f. bin mendapatkan 210/5.184 saham;
 - g. binti mendapatkan 105/5.184 saham;
 - h. binti mendapatkan 105/5.184 saham;
 - i. mendapatkan 63/5.184 saham;
 - j. bin mendapatkan 98/5.184 saham;
 - k. bin mendapatkan 98/5.184 saham;
 - l. bin mendapatkan 98/5.184 saham;
 - m. bin mendapatkan 98/5.184 saham;
 - n. binti mendapatkan 49/5.184 saham;
11. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama dengan dan harta peninggalan almarhum untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;
12. Menyatakan apabila harta bersama dan atau harta peninggalan tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan;
13. Menyatakan segala surat-surat yang terbit (termasuk Sertifikat Hak Milik nomor 918) atas nama siapapun tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
14. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.596.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1432 H, oleh kami, MH sebagai Ketua Majelis,, SHI dan, SHI. SH. MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat, tanpa hadirnya turut tergugat I, II, III, IV dan V;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

.....,
SHI

....., MH

ttd

....., SHI. SH. MHI

Panitera

Pengganti,

ttd

....., SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 780.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 725.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 1.596.000,-

Untuk Salinan sesuai dengan
aslinya, Oleh
Panitera,

.....
.....